



DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Triana Zuhrotun Aulia, Rollis Ayu Ditasari, Ahmad Junaidi, Sultan, Sahrir,
Mohammad Ridwan, Nensi Yuniarti, Eri Kristanto, Agustin Dwi Haryanti,
Kristanti Rahman, Sri Yanto, Indra Gunawan Siregar, Eko Sudarmanto

Editor:

Mohamad Zulman Hakim, SE., M.Ak | Kimsen, SE., M.Ak | Budi Rohmansyah, SE., M.Ak

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Triana Zuhrotun Aulia, Rollis Ayu Ditasari, Ahmad Junaidi,
Sultan, Sahrir, Mohammad Ridwan, Nensi Yuniarti, Eri Kristanto,
Agustin Dwi Haryanti, Kristanti Rahman, Sri Yanto, Indra
Gunawan Siregar, Eko Sudarmanto

DASAR-DASAR PERPAJAKAN



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Dasar-Dasar Perpajakan
Copyright © Januari 2025

Penulis : Triana Zuhrotun Aulia
Rollis Ayu Ditasari
Ahmad Junaidi
Sultan
Sahrir
Mohammad Ridwan
Nensi Yuniarti
Eri Kristanto
Agustin Dwi Haryanti
Kristanti Rahman
Sri Yanto
Indra Gunawan Siregar
Eko Sudarmanto
Editor : Mohamad Zulman Hakim, S.E., M.Ak
Kimsen, S.E., M.Ak
Budi Rohmansyah, S.E., M.Ak
Setting dan layout : Team Minhaj Pustaka
Desain cover : Team Minhaj Pustaka

Hak Penerbitan ada pada © Minhaj Pustaka 2025
Hakcipta © 2025 pada penulis

Ukuran: UNESCO (15,5 x 23 cm)
Halaman : x, 182 hal

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit Minhaj Pustaka

Cetakan I, Januari 2025

ISBN: 978-634-7065-48-3



Penerbit
MINHAJ PUSTAKA

Jl. Pandawa II, DB 2, No. 97, Gelam Jaya, Pasar Kemis, Tangerang
Banten – Indonesia
Telp. 085717079887
E-mail : minhajpustaka@gmail.com

Website: www.minhajpustaka.id

PRAKATA PENULIS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan dan penerbitan buku yang berjudul **"Dasar-Dasar Perpajakan"**. Buku ini lahir dari kerja keras serta dedikasi tim penulis yang berkolaborasi untuk menghadirkan sebuah panduan komprehensif tentang perpajakan di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, praktisi, akademisi, dan masyarakat umum.

Pajak merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian negara, yang berperan sebagai sumber penerimaan negara sekaligus sebagai alat kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perpajakan, buku ini disusun dengan menyajikan penjelasan mendalam tentang konsep dasar perpajakan, jenis-jenis pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia.

Buku ini mencakup beragam topik mulai dari pengertian pajak, prinsip-prinsip perpajakan, regulasi terbaru, hingga praktik dan aplikasi perpajakan di dunia nyata. Setiap bab disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang mudah dipahami oleh pembaca. Dengan adanya contoh kasus dan ilustrasi praktis, kami berharap buku ini tidak hanya menjadi bahan bacaan yang informatif, tetapi juga mampu memberikan panduan praktis bagi pembaca yang ingin memahami lebih jauh tentang kewajiban perpajakan serta cara pengelolaannya secara benar.

Kami menyadari bahwa penerbitan buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kontributor, editor, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Semangat kebersamaan dan kerja

sama tim telah memungkinkan kami untuk menghadirkan buku ini dalam bentuk yang lebih matang dan berkualitas.

Kami menyadari bahwa meskipun telah berupaya sebaik mungkin, buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca dan turut serta dalam meningkatkan literasi perpajakan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tangerang, Desember 2024

Ketua Tim Penulis,

ttd

Triana Zuhrotun Aulia

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS.....	v
DAFTAR ISI	vii
Pengantar Perpajakan: Konsep dan Prinsip Perpajakan	1
A. Definisi dan Konsep Perpajakan	2
B. Prinsip-Prinsip Perpajakan	6
Dasar Hukum Pajak.....	13
A. Pengertian Hukum Pajak	14
B. Cara Pemungutan Pajak	18
C. Tarif Pajak	20
D. Utang Pajak dan Sanksi di Bidang Perpajakan	20
E. Hapusnya Utang Pajak.....	21
Jenis-Jenis Pajak	23
A. Pendahuluan	23
B. Jenis-Jenis Pajak	25
Subjek dan Objek Pajak.....	45
A. Pendahuluan	45
B. Subjek Pajak.....	47
C. Objek Pajak.....	52
D. Hubungan Subjek dan Objek Pajak	54
Pajak Penghasilan.....	57
A. Subjek Pajak.....	58
B. Objek Pajak.....	61
C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	65
D. Tarif Pajak	65
E. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.....	66

PPN dan PPnBM	67
A. Pendahuluan	67
B. Barang Kena Pajak dan Pengecualian Barang Kena Pajak	68
C. Jasa Kena Pajak & Pengecualian Jasa Kena Pajak	70
D. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).....	71
E. Dikecualikan dari Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)	72
F. Objek Pajak.....	72
G. Penghitungan PPN.....	73
H. Tempat Terutang PPN.....	74
I. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	75
J. PKP dengan Peredaran Bruto Jumlah Tertentu dan Kegiatan Usaha Tertentu	76
Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	79
A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	79
B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	83
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	89
A. Pajak Daerah.....	90
B. Retribusi Daerah	96
C. Pemungutan Retribusi	98
Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	101
A. Asas Pemungutan Pajak di Indonesia.....	102
B. Dasar Hukum Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	103
C. Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	104
D. Ciri-Ciri Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	105
Pemeriksaan, Penagihan, dan Sanksi Pajak	109
A. Pemeriksaan Pajak	110
C. Penagihan Pajak.....	115
D. Sanksi Pajak	119

Penghindaran Pajak dan Pengelakan Pajak	123
A. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	124
B. Contoh Praktik Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>).....	126
C. Pengelakan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	127
D. Perbedaan <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i>	128
E. <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i> dalam Agresivitas Pajak....	129
F. <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i> dalam Pajak Internasional.	131
Perpajakan Internasional	133
A. Sejarah dan Perkembangan Pajak Internasional.....	134
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak Internasional	135
C. Pemajakan atas Transaksi Internasional	138
D. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).....	140
E. <i>Transfer Pricing</i>	141
Isu-Isu Terkini dalam Perpajakan	145
A. Digitalisasi Ekonomi dan Tantangan Perpajakan	146
B. Pajak Minimum Global	150
C. Penghindaran Pajak dan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).....	153
D. Pajak Karbon.....	158
E. Pajak Atas Aset Kripto	161
DAFTAR PUSTAKA.....	165
RIWAYAT PENULIS.....	175

Pengantar Perpajakan: Konsep dan Prinsip Perpajakan

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, perpajakan tidak hanya berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial serta menstabilkan perekonomian (Agustina & Suryadi, 2023). Dalam konteks ini, pemahaman mengenai definisi, konsep, dan prinsip-prinsip perpajakan menjadi sangat krusial, baik bagi individu maupun pelaku bisnis.

Definisi perpajakan mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku (Pramono & Kartika, 2022). Konsep perpajakan meliputi berbagai jenis pajak yang dikenakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak properti, serta mekanisme pemungutannya. Di sisi lain, prinsip-prinsip perpajakan, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan administrasi, menjadi landasan dalam penerapan sistem perpajakan yang efektif dan efisien (Agustina & Suryadi, 2023).

Pentingnya pemahaman mengenai perpajakan juga sejalan dengan kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berkembang, terutama di era digital yang ditandai oleh adanya pajak digital. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengantar perpajakan, termasuk definisi, konsep, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam sistem perpajakan (Pramono & Kartika, 2022).

A. Definisi dan Konsep Perpajakan

Perpajakan adalah bagian integral dari sistem ekonomi dan kebijakan publik di setiap negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, perpajakan memiliki peran penting dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, serta dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami definisi dan konsep perpajakan secara mendalam agar dapat menangkap esensi dan fungsi perpajakan dalam masyarakat.

1. Definisi Perpajakan

Secara umum, perpajakan dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang dikenakan kepada individu atau entitas untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini biasanya dihitung berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan (Musgrave & Musgrave, 2022).

Pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa dan tidak dapat dipungut kembali, yang berarti bahwa individu atau entitas yang dikenakan pajak tidak dapat mengharapkan imbalan langsung dari pembayaran pajak mereka. Meskipun demikian, pajak berfungsi untuk mendukung berbagai layanan publik yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan (Henderson, 2021). Oleh karena itu, perpajakan memiliki dimensi moral dan etis, di mana masyarakat diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Berikut beberapa definisi perpajakan menurut beberapa pendapat ahli:

- 1) Bird dan Zolt (2020) mendefinisikan perpajakan sebagai "sistem pemungutan dana yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan

mendanai aktivitas negara, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional." Menurut mereka, perpajakan tidak hanya sekadar pemungutan dana, tetapi juga instrumen kebijakan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dan perilaku masyarakat. Perpajakan yang efektif harus memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial sehingga menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

- 2) James dan Alley (2021) dalam artikel mereka di *Journal of Public Economics* menjelaskan perpajakan sebagai "proses pemungutan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk mendanai pengeluaran negara." Mereka menekankan bahwa perpajakan adalah bentuk kontribusi masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Mereka juga berpendapat bahwa perpajakan yang adil dan efisien harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemampuan membayar.
- 3) Owens dan Bahl (2019) mengartikan perpajakan sebagai "mekanisme pengumpulan dana yang dilakukan secara teratur oleh negara berdasarkan undang-undang untuk mendukung berbagai program publik." Dalam pandangan mereka, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dan memperkuat keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang tepat harus memprioritaskan pengurangan ketimpangan pendapatan melalui sistem pajak yang progresif.
- 4) Lohmann dan Lejeune (2022) mendefinisikan perpajakan sebagai "sistem di mana pemerintah mengumpulkan dana dari individu dan entitas bisnis berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar dan menggunakannya untuk kepentingan publik." Mereka menyoroti pentingnya kesederhanaan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi biaya administrasi. Dalam studi mereka, mereka menemukan bahwa sistem perpajakan yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

- 5) Schneider dan Baer (2023) dalam buku mereka *"Tax Policy and Administration"* mendefinisikan perpajakan sebagai "instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai aktivitas publik dan mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat." Menurut mereka, perpajakan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari investasi, konsumsi, hingga keputusan tenaga kerja. Selain itu, perpajakan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi dampak negatif dari eksternalitas seperti polusi melalui pajak lingkungan.

2. Konsep Perpajakan

Konsep perpajakan meliputi beberapa aspek penting yang membentuk dasar dari sistem perpajakan. Beberapa konsep tersebut antara lain:

a. Keadilan Pajak

Keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam perpajakan. Keadilan pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori: keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa individu atau entitas yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama harus membayar pajak yang sama, sedangkan keadilan vertikal menuntut agar individu atau entitas dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi membayar pajak yang lebih tinggi (Bahl & Bird, 2023). Prinsip ini mencerminkan upaya untuk mencapai distribusi beban pajak yang adil dalam masyarakat.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam perpajakan merujuk pada kebutuhan akan aturan dan peraturan pajak yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Wajib pajak harus mengetahui kewajiban pajak mereka dan bagaimana pajak tersebut dihitung. Kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan individu, serta mendorong kepatuhan pajak (Henderson, 2021).

c. Kemudahan Administrasi

Prinsip ini mengacu pada kemudahan yang terkait dengan pemungutan pajak dan pelaporan pajak. Sistem perpajakan yang

baik harus memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini termasuk penyederhanaan prosedur pengisian dan pelaporan pajak serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses tersebut (Musgrave & Musgrave, 2022).

d. Efisiensi Ekonomi

Efisiensi ekonomi dalam perpajakan merujuk pada kemampuan sistem perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan tanpa mengganggu keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau entitas. Pajak yang terlalu tinggi atau rumit dapat menciptakan distorsi dalam perilaku ekonomi, sehingga mendorong penghindaran pajak dan mengurangi kepatuhan (Bahl & Bird, 2023).

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan perpajakan. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan oleh pemerintah, dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong kepatuhan pajak (Henderson, 2021).

3. Jenis-jenis Pajak

Dalam konteks konsep perpajakan, terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikenakan kepada individu atau entitas. Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau entitas berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau kepemilikan. Contoh paling umum dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan. Pajak langsung biasanya dianggap lebih progresif, karena tarif pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan atau kekayaan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa, dan biaya pajak ini biasanya ditanggung oleh konsumen. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai adalah contoh dari pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung seringkali dianggap regresif, karena proporsi pajak yang dibayarkan terhadap pendapatan cenderung lebih tinggi pada individu dengan pendapatan yang lebih rendah (Musgrave & Musgrave, 2022).

4. Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pajak dan dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak yang berlaku di Indonesia meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak.

Reformasi tersebut mencakup penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, peningkatan fasilitas pelaporan pajak, serta program-program edukasi perpajakan bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpajakan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak (Pramono & Kartika, 2022).

B. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Perpajakan adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, perpajakan berperan dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dan diterapkan. Prinsip-prinsip perpajakan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam pemungutan pajak, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip perpajakan yang umum diterima.

1. Keadilan Pajak

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam perpajakan. Prinsip ini dapat dibagi menjadi dua kategori: keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

- a. Keadilan Horizontal. Prinsip ini menyatakan bahwa individu atau entitas yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama harus membayar pajak yang sama. Dengan demikian, orang-orang yang berada dalam situasi yang setara harus dikenakan pajak yang setara, terlepas dari jenis pajak yang dikenakan. Prinsip ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat.
- b. Keadilan Vertikal. Prinsip ini menekankan bahwa individu atau entitas yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan atau kekayaan seseorang, semakin tinggi juga persentase pajak yang dibayarkan. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi (Bahl & Bird, 2023).

Keadilan dalam sistem perpajakan sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, mereka cenderung menghindari kewajiban pajak mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan pemerintah.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam perpajakan merujuk pada kebutuhan akan aturan dan peraturan pajak yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Wajib pajak harus mengetahui kewajiban pajak mereka dan bagaimana pajak tersebut dihitung. Kepastian hukum juga mencakup kepastian mengenai sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran (Musgrave & Musgrave, 2022).

Kepastian hukum sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan individu. Dalam kondisi ketidakpastian, individu dan perusahaan mungkin enggan melakukan investasi atau mengambil keputusan ekonomi lainnya. Oleh karena itu,

sistem perpajakan yang jelas dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Kemudahan Administrasi

Prinsip kemudahan administrasi berkaitan dengan kemudahan yang terkait dengan pemungutan pajak dan pelaporan pajak. Sistem perpajakan yang baik harus memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur pengisian dan pelaporan pajak, serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses tersebut (Henderson, 2021).

Kemudahan administrasi tidak hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga pemerintah. Dengan sistem yang efisien, pemerintah dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan menjadi semakin penting untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi (Pramono & Kartika, 2022).

4. Efisiensi Ekonomi

Prinsip efisiensi ekonomi dalam perpajakan merujuk pada kemampuan sistem perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan tanpa mengganggu keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau entitas. Pajak yang terlalu tinggi atau rumit dapat menciptakan distorsi dalam perilaku ekonomi, sehingga mendorong penghindaran pajak dan mengurangi kepatuhan (Bahl & Bird, 2023).

Sistem perpajakan yang efisien seharusnya tidak menciptakan insentif bagi individu atau entitas untuk menghindari pajak. Selain itu, pajak yang dikenakan harus seimbang sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi atau menyebabkan pengurangan investasi. Untuk mencapai efisiensi ekonomi, pemerintah harus merancang kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan dampak terhadap perilaku ekonomi.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan perpajakan. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan oleh pemerintah, dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong kepatuhan pajak (Henderson, 2021).

Transparansi dalam perpajakan dapat dicapai melalui pelaporan yang jelas mengenai pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah, dan hasil dari kebijakan perpajakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih memahami kontribusi pajak mereka terhadap pembangunan dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

6. Stabilitas

Prinsip stabilitas dalam perpajakan mengacu pada kebutuhan akan sistem perpajakan yang tidak sering berubah. Perubahan kebijakan perpajakan yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak dan bisnis, sehingga mengganggu perencanaan jangka panjang (Musgrave & Musgrave, 2022).

Stabilitas dalam kebijakan perpajakan juga penting untuk menarik investasi. Investor cenderung lebih memilih untuk menanamkan modal mereka di negara dengan sistem perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga konsistensi dalam kebijakan perpajakan sambil tetap terbuka terhadap perubahan yang diperlukan untuk merespons dinamika ekonomi.

7. Fleksibilitas

Fleksibilitas dalam sistem perpajakan merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Sistem perpajakan yang baik harus mampu mengakomodasi perubahan dalam perekonomian, seperti resesi, inflasi, atau perubahan dalam pola konsumsi masyarakat (Bahl & Bird, 2023).

Fleksibilitas dalam perpajakan juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan tarif pajak atau jenis pajak yang dikenakan sesuai dengan

kebutuhan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan pemerintah dan beban yang ditanggung oleh masyarakat.

8. Pertimbangan Eksternal

Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak pajak terhadap lingkungan dan masyarakat. Sistem perpajakan tidak hanya harus memfasilitasi pengumpulan pendapatan tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan perpajakan. Misalnya, pajak karbon dapat diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan lingkungan (Henderson, 2021).

Dengan mempertimbangkan faktor eksternal, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya efisien dari segi ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Ini juga dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

9. Prinsip Kemandirian

Prinsip kemandirian dalam perpajakan merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan tanpa tergantung pada sumber pendapatan luar negeri. Kemandirian dalam perpajakan sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas suatu negara. Pemerintah yang mandiri dalam pengumpulan pajak dapat lebih bebas dalam mengambil keputusan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat (Pramono & Kartika, 2022).

Penerapan prinsip kemandirian ini mencakup upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di dalam negeri. Dengan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri atau bantuan internasional, pemerintah dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik.

10. Adil dan Progresif

Prinsip keadilan dan progresivitas dalam perpajakan menekankan pentingnya bahwa pajak yang dikenakan tidak hanya mencerminkan kemampuan individu atau entitas untuk membayar tetapi juga

berkontribusi pada keadilan sosial. Pajak progresif dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi kepada individu dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat (Bahl & Bird, 2023).

Penerapan prinsip ini dapat membantu mencapai tujuan redistribusi kekayaan dan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang secara ekonomi. Dengan demikian, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial.

Dasar Hukum Pajak

Bab ini merupakan Konsep Dasar yang berkaitan dengan Hukum pajak, dalam bab ini akan membahas tentang Pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, jenis pajak, cara pemungutan pajak, tarif pajak, utang dan sanksi dibidang perpajakan, dan hapusnya utang pajak. hal ini akan dibahas dengan contoh soal kasus beserta pembahasannya.

Seiring dengan Perkembangan perekonomian indonesia akan diikuti pula kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Perdagangan bebas (*free Trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum. Salah satu bagian yang diperhatikan adalah hukum pajak

Hukum pajak yang sering disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak. dengan kata memungut, terlihat

adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara. Oleh karena itu, R. Soemitro (Guru Besar Universitas Padjajaran), menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi ekonomi sebagai peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintahan tanpa imbalan secara langsung dapat ditunjuk.

Untuk lebih memahami masalah hukum pajak ini, pada pembahasan berikut akan disampaikan masalah-masalah pokok yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, hukum pajak formal dan hukum pajak materiil,

A. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak (Hukum Fiskal) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas Negara.

Tugas hukum pajak adalah menelaah keadaan-keadaan dalam masyarakat (dihubungkan dengan pengenaan pajak), merumuskan dalam peraturan-peraturan hukum dan menafsirkan dengan mempertimbangkan latar belakang ekonomis dan keadaan-keadaan dalam masyarakat.

Definisi Pajak Menurut Para Ahli

1. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani

(Pernah menjabat guru besar hukum pajak di Universitas Amsterdam, Pemimpin *International Bureau of Fiscal Documentation* di Amsterdam).

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Menurut **Prof. Dr. M.J.H Smeets**

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Menurut **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan mengurangi daya beli individu.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara. Fungsi pajak antara lain:

1. (*Budgetair*) Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. (*Regulatoir*) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakandi bidang social dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah.

3. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tariff dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Dalam fungsi demokrasi merupakan wujud system goting-royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Kedudukan Hukum Pajak

Dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan Pengenaan dan Pemungutan Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang, jadi segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat harus ditetapkan dengan UU melalui persetujuan DPR.

Hukum Pajak merupakan bagian hukum publik, mempunyai ruang lingkup yang luas dan memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, memuat unsur hukum perdata seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak, dan lain-lain.

Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan wajib pajak. Berdasarkan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal ini memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat:

- a. Tata Cara Penetapan Utang Pajak
- b. Hak-hak fiscus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

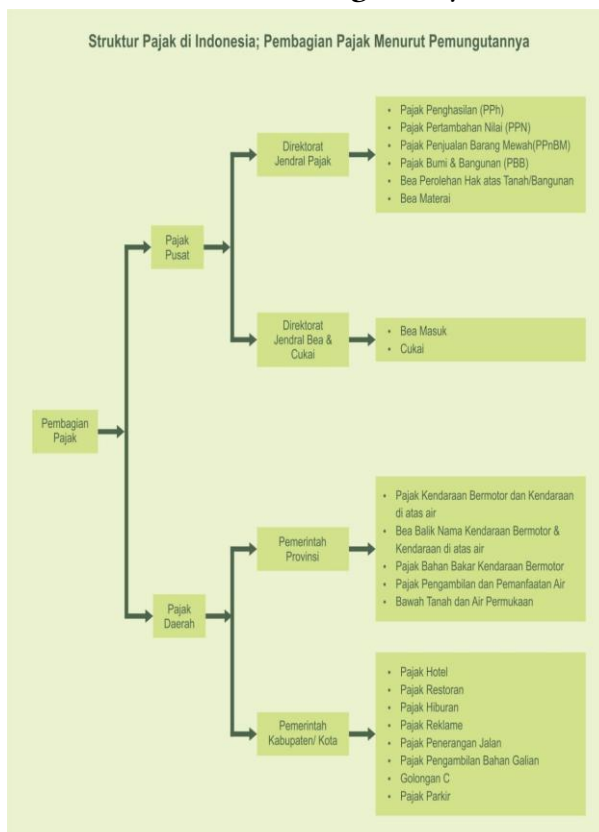
Kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak keberatan dan banding. Contohnya hukum pajak formal adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP.

2. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak Materiil ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. contoh hokum pajak materiil adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Kewajiban Wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak keberatan dan banding. Contoh hukum pajak Formal adalah undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau UU KUP.

Struktur Pajak di Indonesia: Pembagian Pajak Menurut Pemungutannya



Jenis Pajak

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah pajak Reklame serta Pajak Hotel dan Restoran.

B. Cara Pemungutan Pajak

Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak didasarkan pada tiga stelsel, yaitu :

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictif stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, WP harus melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil WP dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayar.

Sistem Pemungutan

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment* adalah

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, Tanggung Jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

System pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Tempat Tinggal

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu Negara yang memungut pajak.

C. Tarif Pajak

Prosentase Tarif Pajak

Dalam Pajak Penghasilan prosentase tariff dibedakan antara lain :

1. Tarif Marginal

Presentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak, misalnya tarif PPh.

2. Tarif Efektif

Presentase tarif pajak yang berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Misalnya, jika diketahui penghasilan kena pajaknya sebesar Rp60 juta, dengan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh, pajaknya dapat dihitung sebesar Rp.4.000.000 ($5\% \times \text{Rp } 50 \text{ juta} + 15\% \times \text{Rp } 10 \text{ juta}$). Dengan demikian. Tarif efektifnya adalah Rp4 juta atau setara dengan 6,67%.

D. Utang Pajak dan Sanksi di Bidang Perpajakan

Utang Pajak

Secara Formal utang pajak timbul karena surat ketetapan pajak (*official assessment*). Jadi seseorang atau badan baru mempunyai utang pajak

apabila seseorang atau badan tersebut sudah diberikan surat ketetapan pajak oleh petugas pajak.

Secara Material utang pajak timbul karena undang-undang (*self assessment*). Sedangkan berdasarkan system yang sudah kita pergunakan sekarang bahwa seseorang atau badan akan mempunyai kewajiban membayar pajak apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP.

Sanksi di Bidang Perpajakan

Dalam hukum pajak Formal yang diatur dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang sanksi di bidang perpajakan, baik sanksi berupa sanksi administrasi maupun berupa sanksi pidana. Sanksi Administrasi maupun sanksi pidana dalam UU KUP dapat diterapkan bukan hanya kepada wajib pajak, tapi juga dapat dikenakan kepada petugas pajak. Lebih Lanjut tentang sanksi di Bidang Perpajakan dapat dilihat dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

E. Hapusnya Utang Pajak

Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran (Pasal 11 UU KUP).

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh

tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Pembebasan

Utang Pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan, pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya: keadaan keuangan Wajib pajak.

Jenis-Jenis Pajak

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes,” tulis Benjamin Franklin dalam suratnya kepada Jean-Baptiste Le Roy pada 1789. Kutipan ini lantas menjadi populer setelah surat-surat Franklin diterbitkan pada 1817 dengan judul *“The Works of Benjamin Franklin”*. Apa yang dikatakan Franklin dalam suratnya tersebut tidak berlebihan. Pada dasarnya semua makhluk hidup di dunia pasti akan mati. Dan tingkat kepastian hukum kematian tersebut mungkin hanya bisa disamakan dengan tingkat kepastian hukum pajak, kewajiban yang hampir tidak mungkin dihindari.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari suatu negara di hampir seluruh dunia. Pajak berkontribusi besar terhadap fasilitas dan layanan yang diberikan negara untuk para warga negaranya, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia juga beragam. Lantas apa yang dimaksud dengan pajak dan apa saja jenis pajak yang berlaku di Indonesia.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), ketentuan perpajakan diatur dalam Pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Di Indonesia, pengenaan pajak telah dilakukan sejak zaman kerajaan, kolonial, penjajahan Jepang, hingga kemerdekaan. Namun, pengenaan pajak di tiap zaman berbeda satu dengan lainnya. Dahulu, pajak cenderung merugikan masyarakat, namun saat ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, perspektif masyarakat terhadap pajak berangsur positif.

Pajak pada zaman kerajaan dikenal juga dengan istilah upeti. Beberapa jenis pajak pada zaman kerajaan diantaranya adalah pajak tanah, hasil hutan, pelacuran, dan pertunjukan seni.

Pada zaman kolonial, ketentuan perpajakan diatur oleh para penjajah untuk melaksanakan sistem pemerintahan tanpa biaya. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa beban keuangan menjadi tanggungan bersama. Selain mengenakan pajak tanah, pajak pada zaman kolonial diterapkan pula atas barang-barang dari luar yang diperlukan oleh rakyat.

Pada masa penjajahan Jepang, istilah *tax* sudah mulai diperkenalkan pada penamaan pajak atas tanah (*land tax*). Sebelumnya, pajak tanah dikenal sebagai *land rent* atau *landrente* pada zaman kolonial. Pada zaman ini, ketentuan pajak juga diatur untuk kepemilikan sepeda dan penggunaan fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya.

Tak lama selang proklamasi kemerdekaan, pemerintah masih mengalami situasi yang belum stabil. Pelaksanaan ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan dengan baik dan pemerintah masih kesulitan mengelola pendapatan negara dari pajak. Oleh sebab itu, aturan warisan kolonial masih digunakan. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah perlahan memperbaiki ketentuan peraturan perpajakan, seperti mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 (Ord. PPd. 1944) pada 1957 dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Perubahan dan penyempurnaan undang-undang terus dilakukan hingga saat ini dengan diiringi berbagai reformasi di bidang perpajakan. Terakhir, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Reformasi pajak yang cukup signifikan yang mengubah sistem perpajakan Indonesia terjadi pada tahun 1983, dimana pemerintah melaksanakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) yang mengubah sistem perpajakan yang semula *official-assessment* menjadi *self-assessment*. Selain itu, pemerintah mengundang lima paket undang-undang perpajakan, yaitu:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM);
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- 4) Bea Meterai (BM).

B. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Madiasmo (2023), pajak yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Pajak Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain, artinya pajak ini harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak. Pelaksanaan kewajiban atas pajak langsung ini dilakukan selama Wajib Pajak memenuhi unsur-unsur atau syarat yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Pajak langsung juga pada dasarnya melekat

pada pribadi Wajib Pajak, sehingga untuk pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.

Contohnya adalah PPh (Pajak Penghasilan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor

2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak yang lain. Penyerahan wewenang ini juga harus didasari oleh adanya suatu peristiwa yang memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada individu atau badan yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspo.

b. Pajak Menurut Sifat

Pajak menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua juga yaitu:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan subjeknya atau keadaan pribadi Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek, baik keadaan, berupa benda atau perbuatan/peristiwa yang bisa menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (Subjek Pajak) ataupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Pajak Menurut Lembaga Pemungut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat (Negara) dan Pajak Daerah:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja

negara seperti pembangunan jalan, sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya.

Jenis Pajak Pusat

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPh merupakan jenis pajak pusat. Ketentuan PPh diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Subjek Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. PPh dapat dikenakan secara final dan tidak final. Beberapa jenis PPh yang perlu Anda ketahui diantaranya:

- a. PPh Pasal 4 ayat (2)
- b. PPh Pasal 15
- c. PPh Pasal 21
- d. PPh Pasal 22
- e. PPh Pasal 23
- f. PPh Pasal 24
- g. PPh Pasal 25
- h. PPh Pasal 26
- i. PPh Pasal 29

b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) masuk dalam kategori pajak pusat yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomo 7 Tahun 2021 (UU PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan/pemanfaatan/impor/ekspor barang

dan/atau jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. PPN dikenakan berdasarkan dan atas objek pajak, sehingga PPN termasuk dalam jenis pajak objektif.

Dalam ketentuan PPN, selain pembagian antara objek pajak dan bukan objek pajak, dikenal juga istilah objek pajak yang dibebaskan dan objek pajak yang tidak dipungut PPN. Terdapat sekitar 11 aturan pelaksanaan terkait objek PPN yang telah diperbarui mengikuti perubahan dalam UU HPP. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU HPP pula, saat ini PPN dapat dikenakan secara final dan tidak final.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Sama seperti PPN, ketentuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU PPN). PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang tersebut.

d. Bea Meterai (BM)

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dokumen yang wajib dibubuhi Bea Meterai diantaranya adalah:

- a) Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- b) Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- e) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan gosse risalah lelang;
- g) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - 1. Menyebutkan penerimaan uang; atau
 - 2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
 - a. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Unit Administrasi Pajak Pusat

- a) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- b) Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
- c) Kantor Wilayah DJP
- d) Kantor Pusat DJP

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dicabut dan kemudian diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Hasil pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU HKPD, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Madiasmo (2016). Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

Pajak Provinsi		Pajak Kabupaten/Kota	
1.	Pajak Kendaaran Bermotor	1.	Pajak Hotel
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaaan Bermotor	2.	Pajak Restoan
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.	Pajak Hiburan
4.	Pajak Air Permukaan, dan	4.	Pajak Reklame
5.	Pajak Rokok	5.	Pajak Penerangan Jalan
		6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
		7.	Pajak Parkir
		8.	Pajak Air Tanah
		9.	Pajak Sarang Burung Walet
		10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
		11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Provinsi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

- a. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air.
Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun.
- b. Tarif Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:
 - a) Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
 - b) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
 - c) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
 - d) Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- a. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- b. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 1. Penyerahan pertama sebesar 10%.
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

- Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tarif PBB-KB:

- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4. Pajak Air Permukaan, dan

a. Pengertian Pajak Air Permukaan

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan ainya dan/atau tujuan lainnya.

Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam angka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

b. Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

- Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
 1. Jenis sumbe air.
 2. Lokasi/zona pengambilan sumber air.
 3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 5. Kualitas air.
 6. Lokasi/zona pengambilan sumbe air.
 7. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.
 8. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 9. Kualitas air.
- Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.

- Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
- Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
- Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
- Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
- Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pajak Rokok

a. Pengertian Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai.

Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

Subjek pajak dari Pajak Rokok ini adalah konsumen rokok.

b. Tarif Pajak Rokok

Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pajak Kabupaten/Kota:

1. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya membeikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Oyok Abuyamin (2016) Objek Pajak Hotel antara lain:

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- 2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; Menurut penjelasan huruf (b) pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
 - c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan

- e) Jasa bio perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum (Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009).
- c. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel
Menurut Oyok Abuyamin (2016) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran adalah:
 - 1) Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
 - 2) Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2009).
- d. Tarif Pajak Hotel
Menurut Oyok Abuyamin (2016) tarif pajak restoran adalah:
 - 1) Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
 - 2) Tarif pajak hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 35 UU No. 28 Tahun 2009)
 Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

2. Pajak Restoran

Menurut Oyok Abuyamin (2016) objek pajak restoan antara lain:

- a. Pengetian Pajak Restoran
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- b. Objek Pajak Restoran
Menurut Oyok Abuyamin (2016) Objek Pajak Restoran antara lain:
 - 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran
 - 2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 - 3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 37 UU No. 28 Tahun 2009)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Objek Pajak Restoran antara lain:

- 1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- 2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan.atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- 3) Tidak termasuk objek Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;
 - a) Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah yang mengelolanya satu manajemen dengan hotel;
 - b) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.
 - c) Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran
Menurut Oyok Abuyamin (2016) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran antara lain:
 1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makan dan/ atau minuman dari Restoran.
 2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. (Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2009)

c. Tarif Pajak Restoran

Menurut Oyok Abuyamin (2016) tarif Pajak Restoran antara lain:

1. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2009)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

b. Objek Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2016:472) yang termasuk dalam Objek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. Pertandingan olahraga.
3. Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009)

c. Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2016) Subjek Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan (Pasal 43 UU No. 28 Tahun 2009).

d. Tarif Pajak Hiburan

Menurut Oyok Abuyamin (2016) Tarif Pajak Hiburan terbagi menjadi:

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
2. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Menurut penjelasan ayat (3), yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 45 UU No. 28 Tahun 2009).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, Tarif Pajak Hiburan antara lain:

- 1) Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
- 3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
- 4) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- 5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
- 6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas

nasional sebesar 5% (lima persen).

- 7) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- 8) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen).
- 9) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).
- 10) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), musik dengan *disc jockey* (DJ) dan sejenisnya 25% (dua puluh lima persen).
- 11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
- 12) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- 13) Tarif pajak untuk pemain bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen).
- 14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen).
- 15) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- 16) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
- 17) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 18) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- 19) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness center sebesar 10% (sepuluh persen).
- 20) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).
- 21) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).
- 22) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

4. Pajak Reklame

a. Pengetian Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum.

b. Objek Pajak Reklame

Biaya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran dan lain sebagainya.

b. Tarif Pajak Reklame

Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

b. Objek Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

c. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif penerangan jalan terbagi 3, yakni:

1. Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.
2. Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.
- b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Berikut ini tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
 1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,
 2. Tarif untuk batuan sebesar 20%.

7. Pajak Parkir

- a. Pengertian Pajak Parkir
Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.
- b. Tarif Pajak Air Tanah
Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.

8. Pajak Air Tanah

- a. Pengertian Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil.
- b. Tarif Pajak Air Tanah
Besarnya tarif pajak air tanah adalah 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

- a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.
- b. Tarif Sarang Burung Walet
Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan

- a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.
- b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan
 1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.
 2. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
 3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- a. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, waris dan lain-lain.
- b. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

Unit Administrasi Pajak Daerah

- a. Kantor Dinas Pendapatan Daerah
- b. Kantor Pajak Daerah; atau
- c. Kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat.

BAB EMPAT

Subjek dan Objek Pajak

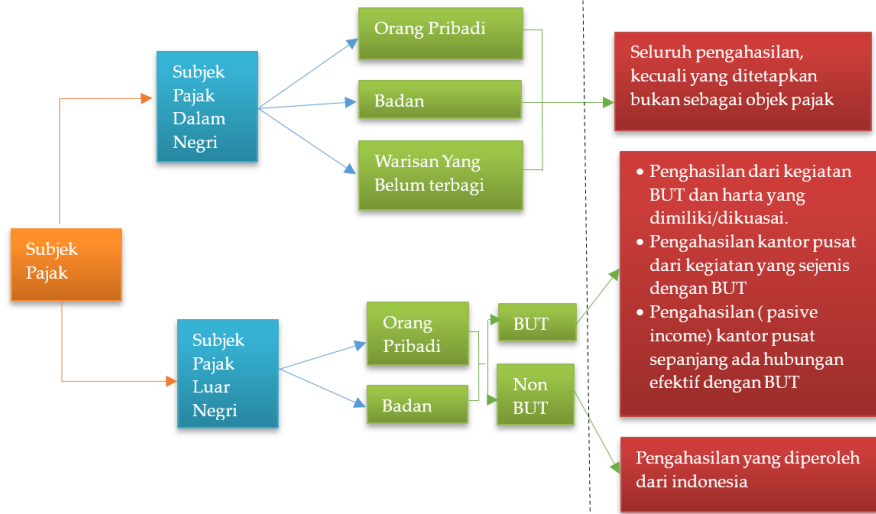
Dalam sistem perpajakan, dua konsep utama yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah subjek pajak dan objek pajak. Keduanya berperan penting dalam menentukan siapa yang dikenakan pajak dan atas apa pajak itu diterapkan. Pemahaman tentang subjek dan objek pajak ini penting karena menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka di dalam sistem perpajakan suatu negara, khususnya di Indonesia.

A. Pendahuluan

Pengertian Subjek dan Objek Pajak

Subjek pajak adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar pajak kepada pemerintah. Subjek pajak ini bisa berupa orang pribadi maupun badan usaha, seperti perusahaan, organisasi, atau yayasan, yang dikenai kewajiban perpajakan. Status sebagai subjek pajak ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kewarganegaraan, domisili, atau tempat kegiatan usaha dilakukan (Sihombing, Sotarduga; Sibagariang, 2020).

SUBJEK PAJAK



Sementara itu, **objek pajak** adalah dasar pengenaan pajak, yaitu semua bentuk kekayaan, penghasilan, atau transaksi ekonomi yang dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Objek pajak meliputi berbagai jenis sumber pendapatan, mulai dari penghasilan individu hingga kepemilikan properti dan kegiatan ekonomi lainnya yang menghasilkan nilai ekonomis (Ariffin and Sitabuana, 2022).

Tujuan dan Fungsi Pajak bagi Negara

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pertahanan. Dengan adanya pajak, negara memiliki dana untuk melaksanakan program-program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sahrir, Syamsuddin and Sultan, 2021; Putra, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai subjek dan objek pajak akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan pembiayaan negara.

Peran Subjek dan Objek Pajak dalam Sistem Perpajakan

Konsep subjek dan objek pajak juga memegang peran kunci dalam memastikan keadilan dan keefektifan sistem perpajakan. Dengan mengidentifikasi siapa yang wajib membayar pajak (subjek pajak) dan apa saja yang dikenai pajak (objek pajak), pemerintah dapat menyusun kebijakan pajak yang lebih adil, transparan, dan mampu mengakomodasi berbagai jenis kegiatan ekonomi di masyarakat (Indawati, Anggriawan and Sakti, 2024). Pengenaan pajak berdasarkan subjek dan objek pajak yang jelas juga membantu dalam mencegah terjadinya penghindaran pajak dan memastikan agar pendapatan negara terjaga dengan baik.

B. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah setiap orang atau entitas yang menurut hukum dianggap bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam sistem perpajakan, subjek pajak dapat berupa **orang pribadi, badan usaha, atau organisasi lainnya** yang dianggap memiliki kapasitas atau kewajiban untuk membayar pajak (FlazzTax, 2022). Pemahaman mengenai siapa yang dianggap sebagai subjek pajak ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang memperoleh penghasilan atau memiliki aset tertentu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Definisi dan Klasifikasi Subjek Pajak

Di Indonesia, subjek pajak diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu Orang Pribadi dan Badan. Selain itu, subjek pajak juga dibedakan berdasarkan tempat tinggal atau domisili mereka, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Gustin, 2017). Klasifikasi ini penting karena masing-masing jenis subjek pajak memiliki aturan dan ketentuan perpajakan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.

a) Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi: Subjek pajak yang merupakan individu atau perseorangan. Semua warga negara dan penduduk Indonesia yang memperoleh penghasilan atau memiliki aset tertentu termasuk

dalam kategori ini. Pajak yang dibayar oleh subjek pajak orang pribadi biasanya berupa Pajak Penghasilan (PPh).

b) Subjek Pajak Badan

Badan: Subjek pajak yang merupakan badan usaha atau organisasi, seperti perusahaan, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan bentuk badan usaha lainnya yang memiliki kekayaan dan pendapatan terpisah dari pemiliknya. Subjek pajak badan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau usahanya.

Status Kewajiban Subjek Pajak

Status kewajiban subjek pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu **subjek pajak dalam negeri** dan **subjek pajak luar negeri** (Fitriya, 2024).

Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah pihak yang dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh dari dalam maupun luar Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah:

- Orang Pribadi
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - Orang pribadi yang berniat bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, seperti perusahaan, lembaga, dan organisasi yang menjalankan kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi di Indonesia.
- Warisan yang Belum Terbagi

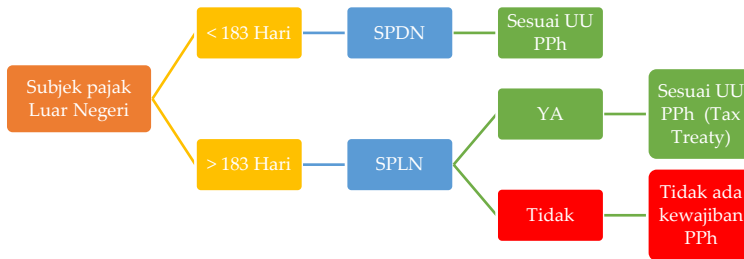
Warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris dianggap sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri, sehingga dikenakan pajak sampai warisan tersebut selesai dibagi.

Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri: Subjek pajak yang tidak tinggal atau berdomisili di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia. Kategori ini meliputi:

- Orang Pribadi

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, namun memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berikut alur subjek pajak luar Negeri Orang Peribadi :



- Badan

Badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh subjek pajak luar negeri di Indonesia, melalui tempat usaha tetap seperti kantor, agen, atau perwakilan di Indonesia. BUT dikenai pajak atas penghasilan yang dihasilkan melalui kegiatan usaha di Indonesia.

Tabel. 4.1 Mulai dan Berakhirnya Sebagai Subjek Pajak

Mulai	Berakhir
Subjek Pajak Dalam Negeri	
Orang Pribadi	
Saat dilahirkan.	Saat meninggal.
Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia.	Saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Badan	
Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.	Saat diubahkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Warisan Belum Terbagi	
Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.	Saat warisan telah selesai dibagikan.
Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT	
Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak di Indonesia

- 1) Kantor Perwakilan Negara Asing
Kantor-kantor kedutaan besar, konsulat, atau perwakilan negara asing lainnya yang berada di Indonesia tidak dianggap sebagai subjek pajak. Hal ini karena mereka memiliki kekebalan diplomatik sesuai dengan perjanjian internasional.
- 2) Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat Asing
Pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat asing beserta keluarganya yang tinggal bersama, tidak termasuk sebagai subjek pajak sepanjang mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugas resmi mereka. Hal ini juga merupakan bagian dari prinsip kekebalan diplomatik.
- 3) Organisasi Internasional
Organisasi internasional yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti ditetapkan dalam peraturan pemerintah, juga tidak termasuk sebagai subjek pajak. Syarat-syarat tersebut meliputi:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- Organisasi tersebut tidak menjalankan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- 4) Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional
- Pejabat perwakilan organisasi internasional di Indonesia tidak dianggap sebagai subjek pajak selama mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar tugas resmi organisasi internasional mereka.

Kriteria Wajib Pajak dan Non-Wajib Pajak

Dalam sistem perpajakan, tidak semua orang atau badan memenuhi syarat untuk menjadi subjek pajak. Seseorang atau badan usaha harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memperoleh penghasilan melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau memiliki aset tertentu yang menjadi objek pajak. Kriteria ini penting untuk membedakan antara mereka yang wajib membayar pajak dan yang tidak.

Identifikasi dan Registrasi Subjek Pajak

Setiap subjek pajak yang memenuhi kriteria wajib pajak harus terdaftar secara resmi di kantor pajak. Untuk keperluan ini, setiap wajib pajak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai identitas unik dalam sistem perpajakan. Proses identifikasi dan registrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang memenuhi kriteria wajib pajak dapat diakses dan dipantau oleh otoritas perpajakan.

Hak dan Kewajiban Subjek Pajak

Sebagai bagian dari sistem perpajakan, setiap subjek pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perpajakan. Kewajiban utama subjek pajak adalah melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan penghasilan atau aset yang dimiliki. Di sisi lain, subjek pajak juga memiliki hak-hak tertentu, seperti hak atas pelayanan yang baik dari otoritas pajak, hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas penetapan pajak, dan hak atas pembebasan atau pengurangan pajak dalam kondisi tertentu.

C. Objek Pajak

Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menjadi dasar pengenaan pajak, yaitu hal-hal yang dikenai pajak berdasarkan peraturan perpajakan suatu negara. Objek pajak dapat mencakup penghasilan, aset, transaksi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan dianggap mampu memberikan kontribusi kepada negara. Pemahaman yang tepat mengenai objek pajak penting untuk menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Definisi dan Klasifikasi Objek Pajak

Objek pajak di Indonesia diatur dalam undang-undang perpajakan yang berbeda-beda tergantung pada jenis pajaknya (Niaga, 2022). Berdasarkan undang-undang ini, objek pajak dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama:

- 1) **Penghasilan:** Semua jenis pendapatan yang diperoleh seseorang atau badan dalam suatu periode waktu tertentu baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri, termasuk gaji, laba usaha, bunga, dividen, royalti, dan keuntungan dari penjualan aset. Pajak yang dikenakan atas penghasilan ini dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) **Transaksi Ekonomi:** Kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai, seperti transaksi jual beli barang dan jasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Transaksi ini umumnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang mengharuskan pembeli untuk membayar pajak atas barang atau jasa yang diperoleh.
- 3) **Kepemilikan dan Penggunaan Properti atau Kekayaan:** Aset-aset tetap seperti tanah, bangunan, dan properti lainnya juga dianggap sebagai objek pajak. Pajak atas kepemilikan dan penggunaan aset ini umumnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap individu atau badan yang memiliki atau menggunakan aset tersebut diharuskan membayar pajak sesuai nilai aset tersebut.

Jenis-Jenis Objek Pajak

Beberapa jenis utama objek pajak di Indonesia mencakup:

a) Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek Pajak Penghasilan (PPh): Objek pajak yang berupa penghasilan dari berbagai sumber, baik itu dari pekerjaan, usaha, investasi, maupun sumber lain. Penghasilan ini dapat berupa penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif dan ketentuan yang berlaku.

b) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Objek pajak yang berupa transaksi barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. PPN diterapkan pada barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) dalam proses distribusi dan konsumsi. Pajak ini umumnya dibebankan pada konsumen akhir.

c) Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Barang-barang yang tergolong mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan barang berharga lainnya dikenakan PPnBM. Pajak ini diterapkan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan untuk menciptakan pemerataan ekonomi.

d) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Objek pajak yang berupa aset tetap seperti tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai objek, yaitu nilai jual objek pajak (NJOP), yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Perbedaan Objek Pajak dan Non-Objek Pajak

Tidak semua pendapatan atau aset dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Terdapat beberapa jenis penghasilan atau aset yang dikecualikan dari objek pajak atau dianggap sebagai **non-objek pajak**. Non-objek pajak ini biasanya mencakup penghasilan tertentu yang bersifat sosial atau pemberian, seperti:

- 1) Bantuan sosial dan hibah yang tidak menambah kemampuan ekonomis penerima.

- 2) Penghasilan yang diperoleh dari warisan atau harta yang diterima dari keluarga.
- 3) Penghasilan tertentu lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan sebagai non-objek pajak.
- 4) Perbedaan ini penting karena akan menentukan apa saja yang perlu dilaporkan dan dikenakan pajak serta apa yang dapat dikecualikan dalam perhitungan kewajiban pajak.

Pengecualian dan Pembebasan Objek Pajak

Dalam beberapa kasus, pemerintah memberikan pembebasan pajak atau pengecualian atas objek pajak tertentu. Hal ini bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tertentu, seperti industri kecil dan menengah, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Pengecualian ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi kelompok atau sektor tertentu agar mereka dapat berkembang tanpa beban pajak yang tinggi. Pembebasan pajak bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung kebijakan pemerintah.

D. Hubungan Subjek dan Objek Pajak

Hubungan antara subjek pajak dan objek pajak merupakan elemen dasar dalam sistem perpajakan. Keduanya saling berkaitan dalam menentukan siapa yang wajib membayar pajak dan atas apa pajak tersebut dikenakan. Subjek pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sementara objek pajak adalah sumber pendapatan atau aset yang dikenakan pajak. Pemahaman mengenai hubungan antara subjek dan objek pajak ini penting untuk memastikan bahwa pengenaan pajak berlangsung dengan adil dan sesuai dengan peraturan.

Mekanisme Penentuan Kewajiban Pajak

Kewajiban pajak seorang wajib pajak muncul ketika ada hubungan antara subjek pajak dengan objek pajak. Misalnya, ketika seorang individu (subjek pajak orang pribadi) menerima gaji atau penghasilan (objek pajak penghasilan), maka individu tersebut memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Demikian pula, ketika sebuah perusahaan memiliki properti berupa tanah atau bangunan,

kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) muncul berdasarkan kepemilikan aset tersebut.

Penentuan kewajiban pajak tergantung pada beberapa faktor:

- 1) Jenis Penghasilan atau Aset: Objek pajak yang berbeda memiliki jenis pajak yang berbeda pula. Misalnya, penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), transaksi barang atau jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kepemilikan properti dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Klasifikasi Subjek Pajak: Subjek pajak dalam negeri memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh penghasilan global, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, subjek pajak luar negeri hanya wajib melaporkan penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Indonesia.
- 3) Status Kepemilikan atau Penghasilan: Kewajiban pajak juga ditentukan oleh status kepemilikan atau penghasilan. Misalnya, penghasilan yang diperoleh dari dividen, bunga, atau royalti akan dikenakan pajak yang berbeda dari penghasilan berupa gaji atau keuntungan usaha.

Implikasi Subjek dan Objek Pajak terhadap Penghitungan Pajak

Hubungan antara subjek dan objek pajak memengaruhi bagaimana pajak dihitung dan dipungut. Untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar, diperlukan perhitungan yang didasarkan pada:

- 1) Tarif Pajak yang Berlaku: Tarif pajak ditentukan berdasarkan jenis objek pajak. Tarif untuk Pajak Penghasilan, misalnya, bisa bersifat progresif untuk orang pribadi dan proporsional untuk badan usaha. Sementara itu, PPN umumnya memiliki tarif tetap yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa.
- 2) Besaran Penghasilan atau Nilai Aset: Semakin tinggi penghasilan atau nilai aset, semakin besar pula pajak yang terutang. Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) dari properti yang dimiliki.
- 3) Status Kewajiban Pajak: Subjek pajak dalam negeri, yang dikenakan pajak atas penghasilan global, memiliki kewajiban pajak yang berbeda dengan subjek pajak luar negeri. Ini juga mempengaruhi

bagaimana penghitungan pajak dilakukan, khususnya dalam konteks pajak internasional atau pajak berganda.

Contoh Kasus Subjek dan Objek Pajak dalam Kehidupan Nyata

Untuk lebih memahami hubungan antara subjek dan objek pajak, berikut adalah beberapa contoh kasus:

- **Contoh 1:** Seorang karyawan yang berdomisili di Indonesia (subjek pajak dalam negeri) menerima gaji bulanan dari perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tersebut adalah subjek pajak, dan gaji yang diterima merupakan objek pajak. Karyawan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas gaji yang diterimanya. Besarnya pajak yang terutang akan dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.
- **Contoh 2:** Sebuah perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia memperoleh pendapatan dari penjualan produk di Indonesia. Perusahaan ini adalah subjek pajak dalam negeri dan harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan produknya, di mana barang yang dijual menjadi objek pajak. PPN ini umumnya dibebankan kepada konsumen akhir melalui harga barang.
- **Contoh 3:** Seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Jika ia memperoleh pendapatan dari properti yang disewakan di Indonesia, pendapatan tersebut dianggap sebagai objek pajak, dan ia wajib membayar pajak sesuai dengan aturan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk subjek pajak dalam negeri.

BAB LIMA

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dibebankan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008, 2008. Menurut (Resmi, 2019) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Kewajiban umum perpajakan bagi Wajib Pajak adalah menghitung Pajak Penghasilan (PPh) selama setahun, membayar pajak serta melaporkan pajak. Undang-undang PPh mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

A. Subjek Pajak

Subjek pajak merupakan pihak atau entitas yang dikenai kewajiban perpajakan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Rahma *et al.*, (2024) dan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, sedangkan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, hal ini dimaksudkan agar pengenaan Pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak dalam Negeri dan Luar Negeri

1. Subjek Pajak dalam negeri

- a. Semua orang pribadi yang berada di Indonesia, misalnya orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia atau orang asing yang berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang asing yang menyatakan niat tinggal di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak berada di Indonesia tetapi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, dalam pengertian mempunyai penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Misalnya orang Indonesia yang menetap di Singapura, pada konsulat Indonesia yang berada di Luar Negeri, para tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, Hongkong, dan sebagainya.

- c. Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (Aryani, 2023). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia (Mangoting, 2004).

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri merupakan subjek pajak yang dapat terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tinggal kurang dari 183 hari atau
- b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau Badan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dan tidak berniat menetap di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Contoh:

- Mr. Jhon tidak pernah ke Indonesia tapi mempunyai saham di PT Indosat. Bila PT Indosat membagi deviden kepada Mr. Jhon, maka deviden tersebut dipotong pajak dan dikenakan tarif PPN Laot Negeri (pasal 26).

- Mr. Armet bekerja di Indonesia selama 2 bulan (expatriat). Karena tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari maka gaji Mr. Armet tidak dipotong PPh pasal 21 tapi PPh pasal 26.
- Wan Abdul Majid orang Malaysia, membuka kantor cabang jasa konsultan di Indonesia maka Tuas Abdul Majid dapat diartikan sebagai BUT Orang Pribadi yang menjalankan usahanya di Indones tetapi tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (Mardiasmo, 2016).

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri

Wajib Pajak Dalam Negei	Wajib Pajak Luar Negeri
• Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17). • Wajib menyampaikan SPT.	• Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26). • Tidak wajib menyampaikan SPT.

Sumber: (Mardiasmo, 2016).

Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak dapat dikecualikan sebagai Subjek Pajak Orang Pribadi.

Contoh: duta besar, konsulat, atase beserta keluarganya.

2. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Contoh: staf organisasi UNESCO, ILO

B. Objek Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan menurut Suci, Karamoy and Rondonuwu (2019) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 8. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 9. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 15. Premi asuransi.
 16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 17. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 18. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
20. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang Dikenai PPh yang Bersifat Final

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan berupa persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan deviden yang diterima oleh WPOP, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah dalam PPh Pasal 4(2) (Munthe, 2018).

Pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri dimaksud antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya (Zakaria, 2018). Karakteristik penghasilan yang menjadi objek PPh final adalah:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain (yang non final) dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan (*non prepaid taxes*).
3. Biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Penghasilan bagi WPOP yang dikecualikan dari pengenaan PPh (bukan objek PPh) sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
3. Warisan
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
7. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku Januari 2022 berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Elemen	PTKP
1	WP Sendiri	Rp 54.000.000
2	Kawin	Rp 4.500.000
3	Tanggungan, per orang, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan.	Rp 4.500.000
4	PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung.	Rp 54.000.000

Sumber: Undang-Undang No.7 tahun 2021

Tanggungan meliputi anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus (orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri), atau anak angkat. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

D. Tarif Pajak

1. Tarif pajak orang pribadi dalam negeri

Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan pasal 17 ayat 1 sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 sampai Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 sampai Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang No.7 tahun 2021

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, WP dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dapat memanfaatkan

fasilitas penurunan tarif PPh badan sebesar 3% dari tarif WP badan dalam negeri dan BUT. Berikut adalah tarif yang berlaku:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Wajib pajak badan	22%
Wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka	19%
BUT	22%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Fasilitas tersebut dapat diperoleh apabila memenuhi syarat tertentu, antara lain:

1. Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, tidak termasuk:
 - a) Wajib pajak perseroan terbuka yang membeli Kembali sahamnya.
 - b) Pihak yang memiliki hubungan istimewa (pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama) sebagaimana diatur dalam UU PPh dengan wajib pajak perseroan terbuka.
2. Masing-masing pihak yang berbentuk perseroan terbuka hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.
3. Ketentuan keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek Indonesia, jumlah kepemilikan saham, dan jumlah batas saham yang ditentukan, dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.
4. Pemenuhan persyaratan dilakukan oleh wajib pajak perseroan terbuka dengan menyampaikan laporan kepada DJP.

E. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dapat dikenakan melalui pemotongan pihak ketiga atau pemungutan oleh pihak tertentu, seperti:

1. PPh Pasal 21: Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan karyawan.
2. PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut atas penjualan barang dan impor.
3. PPh Pasal 23: Pemotongan atas penghasilan selain yang dipotong PPh 21 seperti bunga, royalti, dan sewa.
4. PPh Pasal 25: Angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh Wajib Pajak yang memiliki kewajiban tertentu.

PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak pertambahan nilai yang potensial di Indonesia. PPN merupakan pajak yang dipungut atas pertambahan nilai akibat penggunaan faktor produksi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyiapkan, memproduksi, dan memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun PPnBM merupakan pajak yang dipungut atas barang yang tergolong barang mewah. PPnBM dikenakan kepada produsen atau PKP yang memproduksi atau mengimpor barang mewah (Halim *et. al.*, 2014)

A. Pendahuluan

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Pengertian

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, 2009, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi:

1. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, air, ruang udara, serta beberapa wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang diatur oleh Undang-Undang Kepabeanan.
2. Barang berwujud dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, atau barang tidak berwujud menurut sifat atau hukumnya.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak menurut Undang-Undang PPN.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN.
6. Penyerahan adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak.
7. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

B. Barang Kena Pajak dan Pengecualian Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP)

Barang kena pajak didefinisikan sebagai barang berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, terlepas dari apakah itu barang bergerak atau barang tidak bergerak.

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Definisi Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

1. Penggunaan atau hak untuk menggunakan hak cipta dalam bidang kesastran, seni, karya ilmiah, paten, desain, model, rencana, formula, proses rahasia, merek dagang, hak kekayaan intelektual, atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya.
2. Penggunaan peralatan industri, komersial, atau ilmiah.
3. Memberikan informasi atau pengetahuan dalam domain ilmiah, teknis, industri, atau komersial.

4. Memberikan bantuan atau pelengkap tambahan terkait dengan penggunaan atau hak, meliputi:
 - a. Penerimaan atau hak untuk menerima rekaman gambar atau rekaman suara yang dikirim ke masyarakat melalui teknologi seperti satelit, kabel, serat optik, atau yang serupa.
 - b. Hak untuk menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi atau radio;
 - c. Hak untuk menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi
5. Hak untuk menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara untuk siaran televisi atau radio.
6. Pelepasan seluruhnya atau sebagian dari hak yang berkaitan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual, hak usaha, atau hak lainnya.

Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Barang yang termasuk dalam kategori tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sebagai berikut :

- a. Barang yang dihasilkan dari penambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi: minyak mentah (crude oil); gas bumi (bukan gas bumi seperti elpiji yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat); panas bumi; asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu (halit), grafit, granit/andesit dan lainnya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi: beras, gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, telur, susu, yaitu susu perah yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya.
- c. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah tidak dikemas dicuci, disortasi dan dikupas.
- d. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

- e. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
- f. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

C. Jasa Kena Pajak & Pengecualian Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa layanan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Resmi, 2019). Contohnya jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang berdasarkan permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan.

Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Jenis jasa yang tidak dikenai PPn dalam kelompok jasa sebagai berikut.

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi: jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; jasa dokter hewan; jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi; jasa kebidanan dan dukun bayi; jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; jasa psikolog dan psikiater; dan jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa pelayanan sosial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
4. Jasa keuangan, Jasa asuransi.
5. Jasa bidang keagamaan
6. Jasa pendidikan, yang meliputi: jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah & jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
7. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
8. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
9. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
10. Jasa tenaga kerja, Jasa perhotelan, Jasa penyediaan tempat parkir.
11. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

12. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

13. Jasa boga atau katering.

D. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Penyerahan Barang Kena Pajak meliputi :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian yang meliputi jual-beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar-cabang.
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
8. Dalam hal penyerahan secara konsinyasi, Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar pada waktu Barang Kena Pajak diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Sebaliknya, jika barang titipan tersebut tidak laku dijual pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian Barang Kena Pajak (retur) sebagaimana pada Pasal 5A Undang-Undang PPN.
9. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

E. Dikecualikan dari Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Yang tidak termasuk dalam penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Undang-Undang PPN dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
4. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-Undang PPN.

F. Objek Pajak

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan berdasarkan hal-hal berikut.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor Barang Kena Pajak.
2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau disebut dengan impor tetap ada Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
7. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pegusaha Kena Pajak,

kecuali atas penyerahan aset yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

G. Penghitungan PPN

Undang-Undang (UU) menerangkan tentang PPN sebelumnya telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Terakhir UU Nomor 8 Tahun 1983 mulai diberlakukan sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%. Tarif 10% ini bertahan selama kurang lebih 38 tahun sampai akhir Maret 2021 dan pada akhirnya pada 1 April 2022 tarif PPN berubah menjadi 11% sesuai dengan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PMK No 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024). PMK 131/2024 mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025 (Wulandari, 2025).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Tarif PPN naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025, berlaku untuk seluruh Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah. Namun sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah, tidak naik, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Penghitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Adapun Perhitungan PPN Berdasarkan Jenis Barang/ Jasa (DJP, 2025) sebagai berikut:

1. Barang Mewah:

Impor: PPN dihitung 12% dari nilai impor. Penyerahan oleh PKP: Hingga 31 Januari 2025, PPN dihitung sebesar 12% dari 11/12 harga jual; mulai 1 Februari 2025, dihitung sebesar 12% dari harga jual penuh. Ekspor: Tarif PPN 0%.

2. Barang Non-Mewah, Jasa, dan Barang Tidak Berwujud:

PPN dihitung sebesar 12% dari 11/12 nilai impor, harga jual, atau penggantian. Tarif PPN untuk ekspor tetap 0%.

H. Tempat Terutang PPN

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang PPN, tempat terutangnya PPN diatur sebagai berikut.

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean/ Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean/ Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud/Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/ Ekspor Jasa Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Kegiatan membangun sendiri oleh PKP atau bukan PKP yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sedangkan surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan

Nilai dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

I. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

1. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, dan impor Barang Kena Pajak. Pajak Masuk dan Keluaran dikreditkan dalam masa pajak yang sama harus membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak.

2. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (DJP, 2024). Meliputi kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

3. PPN Kurang/ Lebih Bayar

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, perbedaan tersebut dianggap sebagai kelebihan pajak yang akan dibayarkan pada Masa Pajak berikutnya.

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi). Akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar). Kelebihan pembayaran pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak (Indawati, et al., 2024).

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak, selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang. Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tetapi tidak diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak.

J. PKP dengan Peredaran Bruto Jumlah Tertentu dan Kegiatan Usaha Tertentu

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang melakukan suatu kegiatan usaha tertentu, yang dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

1. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabeian sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan diatur atau tidak

mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.

- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan diatur.
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h. Perolehan Barang atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi.

2. Tenggang Waktu Pengkreditan Pajak Masukan

Selama tiga bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, pajak masukan tersebut dapat dikreditkan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua metode ini hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan telah dibayarkan.

3. Penggabungan, Pemekaran, Pemecahan, dan Pengambilalihan Usaha

Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena diterima setelah terjadinya Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bab ini akan membahas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB merupakan pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaatnya. Sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Berikut adalah yang termasuk objek PBB dan subjek PBB :

Tabel.7.1 Objek dan Subjek PBB

Objek PBB	Subjek PBB
Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki /dikuasai / digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. - Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. - Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: - Letak. - Peruntukan. - Pemanfaatan. - Kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:	Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata : - Mempunyai suatu hak atas bumi. - Memperoleh manfaat atas bumi. - Memiliki bangunan. - Menguasai bangunan. - Memperoleh manfaat atas bangunan.

a. Bahan yang digunakan. b. Rekayasa. c. Letak. d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.	
---	--

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - 1) Di bidang ibadah, contoh: mesjid, gereja, vihara
 - 2) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit
 - 3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
 - 4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan
 - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual

ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assesment*. Yang dimaksud dengan (*assesment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Yang dimaksud dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan.
- b. Objek pajak sektor perkebunan.
- c. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan , hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri.
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri.

- e. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi.
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C.
- h. Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C.
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerja sama.
- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut.
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat.
- l. Objek pajak yang bersifat khusus.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

- a. Di dalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- b. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat.
- c. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12.000.000 per wajib pajak dan ditetapkan secara regional.

B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Maka, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Prinsip yang dianut dalam Undang -Undang BPHTB adalah:

- a. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem *self assessment*, yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.
- b. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).
- c. Agar pelaksanaan Undang-undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, maka baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.
- e. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di luar ketentuan ini tidak diperkenankan.

Dalam pembahasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan dijumpai beberapa pengertian-pengertian yang sudah baku, yaitu:

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut pajak.
- b. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- c. Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlainan.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi :

- 1) Pemindahan hak karena: jual-beli, tukar-menukar, hibah, hibah warisan, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.

- 2) Pemberian hak baru karena: (a). Kelanjutan pelepasan hak, (b). Di luar pelepasan hak.

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut.
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-undang BPHTB.

Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan Tarif Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar :

- 1) Harga transaksi, dalam hal jual – beli.

- 2) Nilai pasar objek pajak, dalam hal : Jual – beli, tukar – menukar, hibah, hibah warisan, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah.
- 3) Harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang, dalam hal : penunjukan pembeli dalam lelang.
- 4) Nilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.

Contoh Soal:

Tuan Andi membeli tanah dan bangunan dengan NJOP (harga transaksi) Rp 125.000.000,00. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah Rp 145.000.000,00, maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 145.000.000,00 dan bukan Rp 125.000.000,00.

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta). Besarnya NPOPTKP dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum tanah dan atau bangunan.

3. Tarif Pajak

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Cara menghitung BPHTB

$$\begin{aligned}\text{BPHTB} &= \text{Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak} \times \text{Tarif} \\ &= (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times 5\%\end{aligned}$$

Contoh Soal:

Tuan Ali membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 95.000.000,00. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak.

Tidak Kena Pajak yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut Rp 60.000.000,00. Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 95.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 25.000.000,00 BPHTB yang terutang = Rp 25.000.000,00 $\times$ 5% = Rp. 1.250.000,00.

Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah :

- 1) Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk : Jual-beli, Tukar-menukar, Hibah, Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha, Hadiah
- 2) Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk : lelang
- 3) Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk : putusan hakim.
- 4) Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, untuk: hibah wasiat dan waris.
- 5) Sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak , untuk: (a). Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak, (b). Pemberian hak baru di luar pelepasan hak

Contoh Soal:

Tuan Budi memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Lawas pada tanggal 29 Maret 2021 dengan nilai perolehan Objek Pajak Rp240.000.000,00.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten Lawas ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00.

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp 240.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	<u>(Rp. 60.000.000,00)</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 180.000.000,00
BPHTB yang terutang =Rp 180.000.000,00 x 5% =Rp 9.000.000,00	

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Pajak sebenarnya adalah Rp 310.000.000,00. Oleh karena itu diterbitkan SKBKB pada tanggal 30 Desember 2021. Besarnya BPHTB yang terulang adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp 310.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	Rp. 60.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 250.000.000,00
BPHTB yang seharusnya terutang =Rp 250.000.000,00 x 5%	
	Rp. 12.500.000,00

BPHTB yang telah dibayar	<u>9.000.000,00</u>
--------------------------	---------------------

BPHTB yang kurang dibayar	Rp 3.500.000,00
---------------------------	-----------------

Sanksi administrasi berupa bunga dari 29 Maret 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 = 10 bulan x 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 700.000,00.

Jadi jumlah yang harus dibayar menurut SKBKB = Rp 3.500.00,00 + Rp 700.000,00 = Rp 4.200.00,00

BAB DELAPAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dana untuk pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagian besar berasal dari pajak dan retribusi daerah, di antara sumber-sumber lainnya. Bab ini berfokus pada pendapatan yang dihasilkan oleh pajak daerah di daerah. Kedua aliran pendapatan tersebut sangat penting untuk membiayai operasi pemerintah daerah dan terkait erat dengan masyarakat, khususnya melalui kewajiban keuangan yang dilakukan oleh orang atau badan dan keuntungan tidak langsung yang dialami oleh masyarakat. Pajak dan retribusi di tingkat daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

A. Pajak Daerah

Orang pribadi maupun badan wajib memberikan kontribusi kepada Daerah melalui pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan dialokasikan untuk keperluan Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis Pajak

Pajak provinsi dan pajak daerah atau distrik adalah dua jenis pajak daerah utama.

1. Pajak Provinsi

Semua bentuk perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dan aset yang dimiliki di dalam suatu provinsi secara kolektif disebut sebagai "pajak provinsi," yang dikenakan oleh pemerintah provinsi. Kategori pajak provinsi berikut ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009:

a. Pajak kendaraan bermotor

Siapa pun yang memiliki kendaraan (baik perorangan maupun badan usaha) merupakan subjek pajak saat membahas pajak kendaraan bermotor, yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan pengendaliannya. Kendaraan bermotor pribadi pertama dikenakan tarif pajak antara satu dan dua persen. Tarif pajak tambahan untuk kepemilikan mobil kedua dan selanjutnya berkisar antara 2% hingga 10%.

b. Bea balik nama untuk kendaraan bermotor

Pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan peristiwa kena pajak yang terkait dengan biaya pengalihan kendaraan bermotor, dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum.

Biaya pengalihan kendaraan bermotor dibatasi sebesar 20% untuk pengalihan pertama dan 1% untuk pengalihan kedua dan selanjutnya.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor, termasuk perahu, beserta bahan bakar yang digunakan atau diterimanya, wajib membayar pajak. Semua pengguna bahan bakar ini, baik perorangan maupun badan usaha, wajib membayar pajak. Tarif pajak maksimum untuk bahan bakar kendaraan bermotor adalah 10%.

d. Pajak air permukaan

Subjek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan masyarakat, dan keperluan lain sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% dan diatur dalam Peraturan Daerah.

e. Pajak rokok

Pajak rokok ditujukan untuk mencakup konsumsi rokok, cerutu, dan daun tembakau. Pajak tersebut dikenakan kepada pembeli rokok. Wajib pajak rokok meliputi pemilik pabrik rokok, pembuat, dan importir yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari pajak cukai rokok.

2. Pajak Kabupaten atau Kota

Jika Anda tinggal, bekerja, atau memiliki properti di suatu Distrik atau Kota, Anda mungkin dikenakan beberapa pajak yang secara umum disebut sebagai Pajak Daerah Distrik atau Kota. Berikut ini adalah beberapa jenis pajak daerah kota atau distrik (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009):

a. Pajak hotel

Pajak hotel mencakup biaya untuk layanan yang diberikan oleh hotel, termasuk layanan tambahan seperti telepon, internet, binatu, setrika, transportasi, dan fasilitas rekreasi yang meningkatkan kemudahan dan kenyamanan. Pajak hotel dikenakan pada individu atau perusahaan yang memberikan kompensasi kepada pemilik atau pengelola hotel atas layanan yang diberikan. Tarif pajak tertinggi untuk hotel ditetapkan sebesar 10% dan diatur oleh peraturan daerah.

b. Pajak restoran

Semua barang yang dijual di restoran, termasuk makanan dan minuman, dikenakan pajak restoran. Wajib pajak mengacu pada orang pribadi atau badan yang mengelola restoran, sedangkan subjek pajak mengacu pada orang pribadi atau badan yang memperoleh makanan dan minuman dari tempat usaha tersebut. Peraturan daerah menetapkan bahwa tarif pajak restoran maksimum tidak boleh melebihi 10%.

c. Pajak hiburan

Objek pajak hiburan meliputi jasa hiburan seperti film, seni pertunjukan, musik, tari, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, biliar, golf, panti pijat, pijat refleksi, pusat kebugaran, dan lain-lain yang dikenai biaya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Untuk hiburan seperti peragaan busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan keterampilan, panti pijat, dan mandi uap atau spa, tarif pajaknya dapat mencapai 75%. Sementara itu, untuk hiburan seni rakyat atau tradisional, tarif pajaknya paling tinggi 10%. Semua tarif tersebut diatur melalui peraturan daerah.

d. Pajak reklame

Objek pajak reklame meliputi semua jenis reklame, seperti papan atau billboard, videotron atau megatron, kain, stiker, selebaran, reklame bergerak (termasuk yang ada di kendaraan), reklame udara, terapung, bersuara, film atau slide, dan demonstrasi. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola reklame. Tarif pajak reklame maksimum adalah 25% dan diatur melalui Peraturan Daerah.

e. Pajak penerangan jalan

Pertimbangan pajak untuk penerangan jalan mencakup pemanfaatan listrik, baik yang diproduksi secara mandiri maupun yang bersumber dari luar. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan energi, tidak termasuk wajib pajak. Batas atas Pajak Penerangan Jalan adalah 10%. Tarif pajak tertinggi untuk listrik yang diperoleh dari sumber alternatif dan digunakan oleh perusahaan produksi minyak dan gas adalah 3%. Tarif pajak tertinggi untuk listrik yang dihasilkan secara mandiri adalah 1,5%. Semua tarif ini ditentukan oleh Peraturan Daerah.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan mineral dan batuan bukan logam, termasuk tetapi tidak terbatas pada asbes, batu tulis, batu semi mulia, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halit), grafit, granit/andesit, gipsum, kalsit, tanah penyerap, tanah diatom, tanah liat, tawas, dan lain-lain, diklasifikasikan sebagai entitas kena pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang relevan. Setiap entitas yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi mineral ini tunduk pada perpajakan. Setiap orang pribadi atau entitas yang terlibat dalam pengambilan batuan dan mineral bukan logam diklasifikasikan sebagai wajib pajak. Peraturan daerah menetapkan bahwa tarif pajak

maksimum untuk batuan dan mineral bukan logam tidak boleh melebihi 25%.

g. Pajak parkir

Parkir di luar jalan, baik yang terintegrasi dengan bisnis utama atau berfungsi sebagai perusahaan independen, bersama dengan tempat penyimpanan kendaraan bermotor, dikenakan pajak parkir. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir. Peraturan Daerah mengatur tarif pajak parkir maksimum, ditetapkan sebesar 30%. Subjek pajak adalah orang pribadi atau perusahaan yang memanfaatkan layanan parkir kendaraan bermotor.

h. Pajak air tanah

Persoalan pajak air tanah meliputi kegiatan yang melibatkan pengambilan dan/atau penggunaan air tanah yang tidak diperuntukkan bagi kebutuhan pokok keluarga, irigasi pertanian, perikanan komunal, praktik keagamaan, dan kegiatan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. Subjek pajak adalah orang atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan sumber daya air tanah. Tarif pajak air tanah maksimum ditetapkan sebesar 20% dalam Peraturan Daerah.

i. Pajak sarang burung wallet

Tujuan lain selain memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, irigasi pertanian, perikanan komunal, praktik keagamaan, dan penggunaan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah dikenakan pajak air tanah. Mereka yang menggunakan atau mengambil air tanah dianggap sebagai subjek pajak. Peraturan Daerah menetapkan tarif pajak air tanah maksimum sebesar 20%.

j. Pajak bumi dan bangunan (perdesaan dan perkotaan)

Lahan dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan merupakan aset kena pajak, terlepas dari kepemilikan, kendali, atau penggunaan oleh individu atau perusahaan, kecuali mereka yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, atau

pertambahan. Subjek pajak adalah individu yang berhak atas atau mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan, sedangkan wajib pajak adalah orang yang mengelola atau memperoleh keuntungan dari properti tersebut. Tarif pajak maksimum sebesar 0,3% dikenakan atas tanah dan bangunan di wilayah tersebut, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan setempat.

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Objek Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dapat berasal dari berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, pewarisan, penyertaan dalam suatu perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan, peleburan, pemekaran suatu usaha, hibah, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, serta Wajib Pajak. Tarif Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan diatur melalui peraturan daerah.

Pemungutan Pajak

Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya baik melalui surat ketetapan pajak maupun secara langsung kepada pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengalihdayaan pemungutan pajak dilarang. Peraturan pemerintah mengatur jenis pajak yang dapat dipungut, termasuk pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak, beserta ketentuan tambahan mengenai pemungutan pajak.

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepala Daerah berwenang melakukan perubahan berbagai dokumen pajak daerah apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan, penghitungan, atau

penerapan ketentuan, baik atas permintaan Wajib Pajak maupun atas pertimbangannya sendiri. Selanjutnya, Kepala Daerah dapat mengurangi atau membatalkan sanksi administratif seperti bunga dan denda apabila sanksi tersebut timbul akibat kesalahan Wajib Pajak. Selain itu, Kepala Daerah berwenang membatalkan atau membetulkan dokumen pajak yang tidak benar dan membatalkan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kepala Daerah juga dapat mengurangi kewajiban perpajakan berdasarkan kemampuan keuangan Wajib Pajak atau kondisi tertentu yang terkait dengan objek pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembatalan ketetapan pajak diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

B. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah memberikan dan mengizinkan pelayanan tertentu kepada orang pribadi atau badan, dan untuk itu Daerah mengenakan pungutan yang disebut Retribusi Daerah, yang disebut juga Retribusi.

a. Retribusi Jas Umum

Tujuan Retribusi Pelayanan Publik adalah memberikan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, yang dapat diakses oleh orang pribadi atau badan. Kategori retribusi pelayanan publik diuraikan sebagai berikut (UU No. 28 Tahun 2009):

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
- c) Retribusi Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Kremasi;
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum;
- f) Retribusi Pelayanan Pasar;
- g) Retribusi Pemeriksaan atau Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h) Retribusi Biaya Pencetakan Peta;
- i) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban;

- j) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k) Retribusi Pelayanan Terakota dan Ketertiban;
- l) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- m) Retribusi Penataan Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Tujuan dari retribusi jasa usaha meliputi jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas komersial. Jasa tersebut meliputi pemanfaatan aset daerah yang belum sepenuhnya dioptimalkan, serta jasa yang saat ini belum dapat disediakan oleh sektor swasta. Kategori pajak dalam sektor jasa komersial diuraikan sebagai berikut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- a) Perpajakan atas pemanfaatan sumber daya daerah;
- b) Retribusi tempat penjualan grosir dan/atau eceran; c. Retribusi tempat konsumen;
- c) Retribusi terminal;
- d) Retribusi tempat parkir khusus;
- e) Retribusi penginapan, wisma tamu, atau vila;
- f) Retribusi tempat pemotongan hewan;
- g) Retribusi jasa kepelabuhanan;
- h) Retribusi rekreasi dan olahraga;
- i) Retribusi penyeberangan;
- j) Retribusi penjualan atas hasil usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Sebagai layanan perizinan khusus, Pemerintah Daerah memberikan pungutan ini kepada perorangan dan organisasi. Tujuan dari layanan ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sumber daya, barang, prasarana, dan sarana tertentu.

Jenis pajak berikut ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan digunakan untuk mengklasifikasikan perizinan yang ada:

- a. Biaya izin mendirikan bangunan
- b. Biaya izin penjualan minuman beralkohol
- c. Harga izin gangguan
- d. Biaya rute
- e. Biaya usaha penangkapan ikan

C. Pemungutan Retribusi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pemungutan retribusi dilakukan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKRD) atau dokumen alternatif seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka dikenakan bunga sebesar 2% per bulan atas Retribusi yang terutang. Pemungutan dilakukan dengan menggunakan STRD, setelah diterbitkannya Surat Teguran. Tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Penerimaan dari masing-masing jenis retribusi terutama dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanannya. Penyaluran penerimaan retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah.

Kewenangan pemungutan pajak berakhir lima tahun sejak timbulnya kewajiban perpajakan, kecuali telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Penghentian pemungutan pajak dapat ditangguhkan apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau apabila Wajib Pajak mengakui adanya kewajiban perpajakan, baik secara tegas maupun tidak tegas. Berakhirnya Surat Teguran atau Surat Paksa ditetapkan sejak tanggal diterbitkannya. Pengakuan utang pajak secara langsung terjadi pada saat Wajib Pajak mengakui utangnya, sedangkan pengakuan tidak langsung dibuktikan dengan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran. Hak penagihan retribusi berakhir setelah tiga tahun, kecuali terjadi tindak pidana retribusi. Berakhirnya

penagihan retribusi dapat ditunda dengan Surat Teguran atau pengakuan utang retribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila diterbitkan Surat Teguran, maka jangka waktu berakhirnya penagihan dihitung sejak tanggal surat tersebut. Pengakuan utang retribusi secara langsung terjadi pada saat Wajib Pajak mengakui utangnya, sedangkan pengakuan tidak langsung dapat melalui permohonan angsuran atau penundaan pembayaran. Penghapusan piutang pajak dan retribusi yang telah kadaluarsa dilakukan oleh Bupati/Walikota melalui Keputusan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak merupakan merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan dan perekonomian negara. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, maka dikenai kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2020). Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait administrasi perpajakan sehubungan dengan sistem pemungutan. Sistem ini menjadi penting karena berhubungan dengan hak dan tanggung jawab Wajib Pajak atas kegiatan menghitung, membayar, dan melapor pajak.

A. Asas Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Hal ini membutuhkan perhatian utama bagi pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Proses pemungutan pajak menganut beberapa sistem pemungutan pajak berdasarkan asas berikut ini (Waluyo, 2020):

1. Asas Finansial. Pada asas ini, pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan pendapatan, omzet, ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu, pemungutan pajak masing-masing wajib pajak akan berbeda.
2. Asas Ekonomis. Pada asas ekonomis, setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Pemungutan pajak haruslah mampu mencegah kemerosotan perekonomian rakyat.
3. Asas Yuridis. Untuk asas yuridis, pemungutan pajak haruslah diatur secara sah secara legalitas dan ketentuan hukum. Di Indonesia, pemungutan pajak telah diatur dalam beberapa pasal utamanya Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
4. Asas Umum. Sesuai namanya, pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan umum, bukan individu. Hal ini berarti, pemungutan sekaligus penggunaan pajak harus dilakukan dari dan untuk rakyat Indonesia.
5. Asas Kebangsaan. Pada asas ini, patut dipahami bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak tersebut haruslah bermanfaat untuk rakyat Indonesia secara khusus.
6. Asas Sumber. Asas ini menjelaskan bagaimana pemungutan pajak hanya dikenakan pada wajib pajak yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia atau yang sesuai dengan tempat tinggalnya.
7. Asas Wilayah. Pada asas wilayah, pemungutan pajak diklasifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya, bila ia tinggal di luar negeri maka pemerintah Indonesia tak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya.

B. Dasar Hukum Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Indonesia, 2000)

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah:

- bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban
- melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
- Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan

dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

2. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (Indonesia M. N., 1994)

Kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari perlunya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta jenis jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu, pengenaan Pajak Penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah.

C. Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

1. Self Assessment System

Sistem lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak. Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. Dengan peran aktif dari para wajib pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak. Peran pengawasan sangat penting mengingat kelemahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada wajib pajak. Tidak jarang wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarnya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya. Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu pertama, wajib pajak akan bersifat pasif karena sepenuhnya akan dibantu oleh fiskus yang ditunjuk untuk pengelolaan pajak. Kedua, pajak yang terutang akan muncul setelah dilakukan penghitungan oleh fiskus yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak. Terakhir, dengan wajib pajak yang bersifat pasif, maka pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

3. *Withholding Assessment System*

Pada sistem *Self-Assessment System* dan *Official Assessment System*, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada *Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyetoran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.

D. Ciri-Ciri Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak memberikan gambaran bagaimana hubungan antara Wajib Pajak dengan fiskus, dalam hal ini adalah pemerintah (Pajak, 2023).

1. *Self Assessment System*

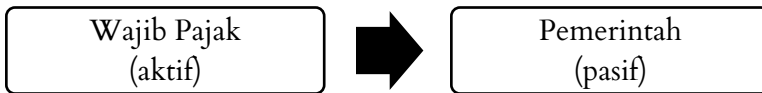
Ciri-ciri dari pemungutan pajak *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

- Wajib Pajak menentukan besaran pajak terutang

- Wajib Pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (perhitungan, pembayaran, dan pelaporan)
- Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN).

Gambar 9.1 *Self Assessment System*



2. *Official Assessment System*

Ciri-ciri dari pemungutan pajak *Official Assessment System* adalah sebagai berikut:

- Petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang
- Wajib Pajak berperan pasif
- Besaran pajak akan diketahui oleh Wajib Pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- Pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan

Sistem pemungutan ini tetap berlaku untuk beberapa jenis pajak, seperti pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

Gambar 9.2 *Official Assessment System*



3. *Withholding Assessment System*

Ciri-ciri dari pemungutan pajak *Withholding Assessment System* adalah sebagai berikut :

- Wajib Pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak

- Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang
- Menerbitkan bukti potong/pungut bagi Wajib Pajak yang telah melunasi pajak terutang

Gambar 9.3 *Withholding Assessment System*



Sistem ini adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya.

BAB SEPULUH

Pemeriksaan, Penagihan, dan Sanksi Pajak

Pemeriksaan pajak sangat berperan penting bagi wajib pajak dan bagi negara dalam sistem perpajakan. Penagihan pajak ini dilaksanakan ketika adanya kewajiban pajak terhutang dan belum dilunasi pada batas waktu yang ditentukan. Penagihan Pajak merupakan proses dimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam hal menagih pajak kepada wajib pajak yang belum memberikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan undang-undang perpajakan. Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut mendapatkan sanksi pajak, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menerapkan keadilan pada sistem perpajakan.

A. Pemeriksaan Pajak

Peraturan Dirjen Pajak No: PER-07/PJ/2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Peraturan perpajakan baru memberi wewenang dalam melakukan analisa dan penyelidikan terhadap wajib pajak terkait dengan ketidakpatuhan dalam hal kewajiban pajaknya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan dalam pembayaran pajak. *Self assesment* merupakan sistem yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini, yaitu wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetorkan sendiri ke Negara. Kejujuran sangat penting dalam hal ini, apabila tidak jujur dalam menghitung pajak yang terhutang, maka akan di informasikan melalui surat pemberitahuan. Selanjutnya fiskus (petugas perpajakan) memberikan wewenang pemeriksaan kebenaran dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari wajib pajak yang bersangkutan.

Pemeriksaan pajak merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku, guna mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

1. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No : 17/PMK.03/2013 Bab II Pasal 2 tentang tujuan dari pemeriksaan pajak Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan Pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban perpajakan:
 - a. SPT lebih bayar dan atau rugi
 - b. SPT tidak atau terlambat disampaikan
 - c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jendral Pajak untuk diperiksa

- d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf (b)
- 2) Tujuan lainnya, yaitu :
- a. Pemberian NPWP (secara jabatan) atau penghapusan NPWP
 - b. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP
 - c. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding
 - d. Pengumpulan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan Netto.
 - e. Pencocokan data dan atau alat keterangan
 - f. Penentuan Wajib Pajak beralokasi ditempat terpencil.
 - g. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
 - h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
 - i. Penentuan saat mulai produksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/atau;
 - j. Pemenuhan permintaan informasi dari Negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

Pemeriksaan bisa dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau ditempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

2. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak oleh fiskus (petugas pajak) terhadap Wajib pajak menurut PMK 184 / PMK.03 / 20 15 pasal 1 ayat (3 dan 4) Berikut ini adalah ruang lingkup pemeriksaan pajak :

- a. Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau tempat pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksaan Pajak.
- b. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktur Jendral Pajak.

Pemeriksaan pajak tidak hanya pembatas pemeriksaan, namun pembatas melaksanakan pemeriksaan tidak boleh dilanggar oleh pemeriksa, karena dalam rangka menghindari supaya pengaduan atau gugatan dari wajib pajak yang melanggar haknya dalam pemeriksaan tersebut. Pengaduan maupun gugatan adalah salah satu bentuk ketidakpuasan wajib pajak terhadap pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan.

3. Jenis Pemeriksa Dan Pajak

Berikut ini adalah Jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap pemeriksaan pajak :

- a. Pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana dibidang perpajakan.
- d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik, dan tempat usaha dari Wajib Pajak domisili yang lokasinya berada diluar wilayah kerja Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Wajib pajak domisili.
- e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

4. Kewajiban Yang Diperiksa.

Berikut ini adalah kewajiban wajib pajak yang diperiksa ;

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut.
- c. Menyerahkan sekurang-kurangnya data yang berkaitan dengan peredaran usaha, aliran uang, aliran barang, laporan bulanan, rekening koran bank, saham dan harta yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan, misalnya data dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Berikut ini adalah Pedoman pemeriksaan pajak :

1. Laporan pemeriksaan disusun dengan ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
2. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan surat pemberitahuan harus memerhatikan kertas pemeriksaan, antara lain mengenai.
 - a. Berbagai faktor pembanding
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan
 - c. Sifat penyimpangan
 - d. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e. Pengaruh penyimpangan dan
 - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya.
3. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan

5. Teknik dan Metode Pemeriksaan Pajak.

PMK No 17/PMK.03/2013 Pasal 8 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berikut ini adalah standar pelaksanaan Pemeriksaan :

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang seksama.
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun.
- c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.
- e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara.
- f. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. Pelaksanaan pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk KKP.

C. Penagihan Pajak

Peran penagihan pajak sangat penting dalam sistem perpajakan suatu negara, merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara guna memenuhi pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik.

1. Prosedur Penagihan Pajak

Berikut ini adalah prosedur penagihan pajak:

a. Tahap penagihan

1. Surat teguran

Surat teguran pajak merupakan surat resmi dari otoritas pajak kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, misalkan terlambat membayar pajak atau belum melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Tujuan surat ini untuk mengingatkan wajib pajak supaya segera memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak merespons surat teguran ini, otoritas pajak bisa melanjutkan dengan tindakan yang lebih tegas untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

2. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa meliputi:

- (1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak,
- (2) Dasar penagihan,
- (3) Besarnya utang pajak,
- (4) Perintah untuk membayar.

3. Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Jika utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita, dan dapat dipercaya. Setiap melakukan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. Pencabutan sita dapat dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Pengadilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

4. Lelang

Lelang merupakan penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Penjualan secara elalng terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Kemudian, hasil dari lelang tersebut dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

5. Penyanderaan

Upaya terakhir pada kasus tertentu, otoritas pajak dapat melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,- dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Masa penyanderaan paling lama enam (6) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya enam (6) bulan.

b. Sanksi penagihan

Sanksi penagihan pajak merupakan konsekuensi dari pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar membayar kewajiban pajaknya tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak akibat keterlambatan pembayaran.

2. Aspek Penting Penagihan Pajak

Berikut ini adalah aspek penting dalam penagihan pajak:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan dasar dalam penagihan pajak. Wajib pajak diharapkan untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin rendah potensi penunggakan atau piutang pajak.

2. Kepastian Hukum

Peraturan mengenai penagihan pajak harus jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ini untuk memastikan bahwa proses penagihan dapat berjalan dengan adil dan terhindar dari kesewenang-wenangan. Dengan kepastian hukum, wajib pajak lebih mungkin menerima dan menjalankan kewajibannya.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang ketat diperlukan agar wajib pajak yang tidak patuh dapat segera ditindaklanjuti. Penegakan hukum yang tepat dan tegas terhadap wajib pajak yang menunggak, seperti denda atau tindakan hukum, memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi wajib pajak lainnya.

4. Transparansi Prosedur

Proses penagihan pajak harus transparan agar wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya. Transparansi ini dapat membangun kepercayaan publik dan meminimalisir potensi korupsi dalam sistem perpajakan.

5. Efisiensi Administrasi

Sistem penagihan harus dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk dalam penggunaan sumber daya manusia, teknologi, dan waktu. Digitalisasi sistem perpajakan membantu dalam meningkatkan efisiensi serta memudahkan komunikasi dengan wajib pajak.

6. Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan data yang akurat sangat penting, seperti data keuangan, aset wajib pajak, serta riwayat pembayaran pajak. Pengelolaan ini membantu memudahkan proses penagihan dan mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak yang harus ditagih.

3. Tantangan Penagihan Pajak

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah Tingginya Tingkat Penghindaran dan Pengelakan Pajak
- 2) Data yang Tidak Lengkap atau Tidak Akurat
- 3) Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi
- 4) Peraturan yang Kompleks
- 5) Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
- 6) Penegakan Hukum yang Lemah
- 7) Pemulihan Ekonomi yang Tidak Merata

D. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan, ditaati dan dipatuhi. sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi perpajakan sebagai suatu kendali yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara menaati peraturan- peraturan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi (Pratiwi, 2020).

Indikator sanksi perpajakan yaitu:

- 1) Sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang melanggar harus jelas.
- 2) Tidak ada istilah kompromi (not arbitrary).
- 3) Sanksi yang dikenakan sebaiknya seimbang.
- 4) Sanksi yang dikenakan sebaiknya memberikan efek jera.

Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Berikut ini adalah jenis-jenis sanksi pajak :

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.

Denda. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.

- a) 7 ayat (1) “Terlambat menyampaikan SPT masa” denda Rp 100.000,- untuk SPT PPh dan Rp 500.000,- untuk SPT PPN
- b) 7 ayat (1) “Terlambat menyampaikan SPT Tahunan” denda Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan Badan

- c) 8 ayat (3) “Pengungkapan Ketidakbenaran” denda 100 % dari kurang bayar pajak

Bunga. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.

- a. 8 ayat (2) dan (2a) “Pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar”
- b. 9 ayat (2a) dan (2b) “Terlambat membayar pajak masa dan tahunan”
- c. 13 ayat (2) “Kekurangan membayar pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar karena berdasarkan hasil pemeriksaan ditemui pajak yang tidak atau kurang dibayar dan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan”
- d. 13 ayat (2a) “Diterbitkan SKPKB karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui PKP tidak melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor BKP/JKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN”
- e. 14 ayat (3) “Diterbitkan STP karena PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung”
- f. 19 ayat (2) “Mengangsur atau menunda pembayaran pajak”
- g. 19 ayat (3) “Kurangan bayar pajak karena diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang”

Kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya.

Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh wajib pajak.

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

Denda Pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian.

Pidana Kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

Pidana Penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

Berbagai sanksi di atas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya agar tidak mendapar sanksi pajak adalah menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenar-benarnya. Sebab ketidakjujuran dalam pelaporan atau pembayaran pajak akan

menimbulkan kerugian negara. Selain itu untuk menghindari berbagai kesalahan anda bisa meminta bantuan kepada pihak ketiga yang lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga dapat membantu memutuskan data dan informasi mana saja yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Berikut ini adalah jenis-Jenis Sanksi Pajak :

1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Mengamankan Penerimaan Negara
3. Memberikan Efek Jera
4. Menegakkan Keadilan
5. Mengurangi Praktek Penghindaran dan Pengelakan Pajak

Penghindaran Pajak dan Pengelakan Pajak

Perusahaan menganggap pajak merupakan tambahan beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga sering melakukan tindakan agresivitas pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan melakukan agresivitas pajak yaitu keuntungan berupa penghematan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada kas negara sehingga jumlah penerimaan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham menjadi lebih tinggi, selain itu para manajer dan *stakeholder* lainnya akan mendapatkan kompensasi atau bonus karena adanya peningkatan laba yang diperoleh secara langsung maupun tak langsung (Hadi & Mangoting, 2014).

Menurut Cahyono, Rita Andini (2016) tiga tahapan yang akan dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan pajak yang dikenakan, yaitu:

1. Wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut guna menghindari denda pajak.

Asumsi wajib pajak menurut Leon Yudkin (Samudra, 2015) adalah:

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang.
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak yakni usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin bahwa orang lainpun berbuat hal yang sama.

Dari hal di atas menyebabkan wajib pajak melakukan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal ataupun ilegal yang disebut sebagai agresivitas pajak perusahaan selaku wajib pajak (Hidayat & Muliasari, 2020).

Tindakan agresivitas pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
2. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

A. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian *Tax Avoidance* mengutip Klikpajak.id (2023), *tax avoidance* adalah bentuk penghindaran pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Pembayaran beban pajak oleh

wajib pajak dilakukan secara legal dengan meminimalisasi laba kena pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang tersebut.

Banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajaknya, tidak hanya di luar negeri bahkan di negara kita sendiri pun masih banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak taat aturan perpajakan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* umumnya merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011). Perusahaan mulai memikirkan kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, sehingga cenderung menghindari melakukan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada (Annisa & Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman et al., 2012). Untuk menjaga *tax avoidance* agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan memerlukan ahli keuangan yang paham mengenai aturan perpajakan secara menyeluruh sehingga mampu mencari celah agar terhindar dari pengenaan pajak yang lebih tinggi. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan namun dilakukan secara etis dan legal, tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak jenis ini diperbolehkan dan biasa dikenal dengan sebutan *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016).

Strategi penghindaran pajak ini dapat mencakup beberapa hal, yakni: pemanfaatan insentif, kredit, dan pengurangan pajak yang diberikan oleh undang-undang perpajakan, restrukturisasi operasi bisnis, penggunaan strategi investasi yang efisien pajak, dan penggunaan cara hukum lainnya untuk mengoptimalkan posisi pajak seseorang. Wajib pajak sering kali melakukan praktik ini untuk meningkatkan efisiensi

keuangan dan memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara mencari celah pada saat belum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus. Di sisi lain, hingga sekarang ini ketentuan yang mengatur secara langsung terkait penghindaran pajak ini sendiri belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan perpajakan. Meski demikian, DJP dapat memeriksa wajib pajak yang terindikasi melakukan penghindaran pajak yang memang tidak seharusnya dilakukan dengan menggunakan celah-celah yang ada pada perundang-undangan yang berlaku.

B. Contoh Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan, di antaranya seperti berikut:

1. Pemberian Hibah secara Tidak Wajar

Praktik ini dapat dilakukan dengan memberikan hibah secara tidak wajar. Ini umumnya menjadi opsi cara wajib pajak mengelabui undang-undang perpajakan. Sebab, bagi pihak pemberi, hibah dapat digunakan sebagai kredit pajak untuk mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

2. Rekayasa Utang

Rekayasa utang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang sebenarnya masuk dalam kategori pelanggaran. Praktik ini dilakukan wajib pajak dengan mengajukan pinjaman ke bank dalam jumlah besar. Rekayasa utang ini dimanfaatkan wajib pajak untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Pasalnya, utang dapat mengurangi beban pajak terutang.

3. Penggunaan Tarif PPh yang Tidak Semestinya

Praktik ini menggunakan tarif PPh yang tidak seharusnya, karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini dilakukan dengan merekayasa laporan keuangan, sehingga wajib pajak dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto daripada menggunakan tarif PPh badan sebesar 20% dari laba fiskal kena pajak.

4. Pemberian Fasilitas Tidak Sesuai

Pemberian natura dan kenikmatan yang tidak sesuai, agar dapat menggunakan untuk dibiayakan dalam laporan keuangan. Contoh pemberian natura yang tidak sesuai, antara lain memberikan tunjangan yang seharusnya dalam bentuk makanan/bahan pokok, namun diberikan dalam bentuk uang. Hal ini dapat dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan dan menjadi objek PPh. Dengan cara ini, perusahaan dapat membiayakan pemberian natura dalam laporan keuangan fiskal, karena dianggap sebagai beban yang dapat dibiayakan untuk mengurangi penghasilan bruto perusahaan.

5. Strategi Melalui Pemilihan Bentuk dan Kegiatan Usaha

Praktik ini bisa dilakukan oleh wajib pajak dengan melihat entitas hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Misalkan, wajib pajak ingin melakukan bisnis dengan memilih entitas yang paling ringan dalam pembayaran kewajiban perpajakannya. Entitas tersebut meliputi Perseorangan, Persekutuan, Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan, mana yang lebih kecil pajaknya maka dari sinilah yang harus dipilih oleh wajib pajak dalam usahanya.

C. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Pengelakan pajak atau *Tax Evasion* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanipulasi laba kena pajak dengan cara yang ilegal, yaitu melakukan penghindaran pajak yang menyimpang atau bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu ada beberapa pengertian dari pengelakan pajak seperti manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Davidov, 2016). Penyelundupan atau penggelapan pajak yang melanggar undang-undang perpajakan (Zain, 2011).

Tindakan pengelakan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak saja, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban yang disebabkan adanya tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai praktik *tax evasion* seperti:

1. *Ignorance* (Ketidaktahuan)
2. *Error* (Kesalahan)

3. *Negligence* (Kealpaan)
4. *Missunderstanding* (Kesalahpahaman)

Bila terdapat indikasi yang memang tidak seharusnya dilakukan dengan menyiasati celah dari perundang-undangan yang ada, maka DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak. Bagi wajib pajak yang diketahui melakukan penggelapan pajak, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

D. Perbedaan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Perbedaan antara penghindaran pajak dan pengelakan pajak terletak pada legalitas dan etika dari tindakan yang dilakukan (Agung Jatmiko, 2024). Beberapa poin utama dari dua praktik ini, antara lain sebagai berikut:

1. Legalitas

Tax avoidance adalah tindakan yang sah dan legal dalam menggunakan strategi atau celah perpajakan yang diizinkan oleh hukum untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

Tax evasion adalah tindakan ilegal oleh wajib pajak yang dengan sengaja menghindari dan memanipulasi pembayaran pajak dengan cara-cara yang melanggar peraturan perpajakan.

2. Metode Yang Digunakan

Dalam *tax avoidance* wajib pajak menggunakan strategi hukum, seperti pengoptimalan struktur bisnis, pemanfaatan insentif perpajakan, atau pengelolaan keuangan untuk mengurangi beban pajak.

Sementara, *tax evasion* melibatkan tindakan ilegal, seperti menyembunyikan pendapatan, merusak bukti keuangan, atau memberikan informasi palsu untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan atau melakukan tindakan lain yang melanggar hukum pajak.

3. Niat

Niat di balik *tax avoidance* adalah untuk mengoptimalkan posisi keuangan secara sah dengan memanfaatkan peluang yang telah diatur oleh UU.

Sedangkan, *tax evasion* melibatkan niat yang jelas untuk mengelak dari kewajiban pajak secara ilegal, dengan tujuan untuk tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan.

4. Sanksi Hukum.

Penghindaran pajak tidak dikenai sanksi hukum, karena dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara, pengelakan pajak dapat mengakibatkan tindakan hukum yang serius, termasuk denda, hukuman pidana, atau tuntutan perdata oleh regulator perpajakan.

E. *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* dalam Agresivitas Pajak

Menurut Muriani (2019), faktor-faktor yang membuat wajib pajak melakukan tindakan agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Besarnya jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap Fiskus, semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kemungkinan untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar Sanksi, semakin ringan yang dikenakan terhadap pelanggaran maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

Menurut Chen dkk (2010) kelebihan melakukan tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah:

1. Penghematan Pajak: Manfaat utama agresivitas pajak adalah penghematan pajak yang signifikan. Dengan menemukan cara legal untuk mengurangi kewajiban pajak, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk operasi dan pertumbuhan bisnis.
2. Peningkatan Profitabilitas: Perusahaan akan dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan mengurangi beban pajak. Keuntungan ini dapat digunakan untuk investasi lebih lanjut, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan keuntungan modal.

Menurut Dharmapala dan Desai (2011), dampak negatif dari agresivitas pajak diantaranya:

1. Resiko Hukum: Praktik Agresivitas Pajak dapat melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, dan permasalahan hukum yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan.
2. Hilangnya Reputasi: Jika praktik agresivitas pajak dianggap tidak etis oleh masyarakat atau pemangku kepentingan perusahaan, maka reputasi perusahaan dapat dirugikan. Rusaknya reputasi dapat berdampak negatif terhadap hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ada beberapa metode dan jenis pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat agresivitas pajak dalam praktik perusahaan (Subaida & Pramitasari, 2021). Beberapa diantaranya termasuk:

1. *Effective Tax Rate* (ETR), adalah metode pengukuran yang umum digunakan untuk menilai tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini melibatkan perbandingan antara jumlah pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan dengan pendapatan kena pajak. Semakin rendah ETR, semakin agresif tindakan perusahaan dalam mengurangi pajaknya.
2. *Comparative Effective Tax Rate* (CETR), ini melibatkan perbandingan ETR perusahaan dengan ETR pesaing atau

perusahaan dalam industri yang serupa. Jika ETR perusahaan jauh lebih rendah dari pesaing, itu dapat menunjukkan agresivitas pajak.

3. *Effective Tax Rate Gap* (ETRG), ini mengukur perbedaan antara tarif pajak yang sebenarnya dikenakan pada perusahaan dan tarif pajak yang dikenakan jika perusahaan tidak menggunakan praktik perencanaan tertentu.
4. *Tax Gap Analysis* (TGA), analisis celah pajak mengukur perbedaan antara pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh perusahaan dan pajak yang akan dibayarkan jika perusahaan tidak menggunakan praktik perencanaan pajak tertentu. Semakin besar tax gap, semakin agresif tindakan perusahaan.

F. Tax Avoidance dan Tax Evasion dalam Pajak Internasional

Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di Indonesia dan di Luar Negeri dapat melakukan penghindaran maupun pengelakan pajak dengan berbagai cara agar pembayaran pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Agresivitas pajak tersebut dilakukan dengan mempelajari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan *Tax Treaty* atau P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) yang berlaku antara Indonesia dengan Negara dimana lawan transaksi tersebut berada.

Skema agresivitas pajak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut(Pohan, 2018):

1. *Thin Capitalization*
2. *Controlled Foreign Corporation*
3. *Transfer Pricing*
4. *Anti Stepping*
5. *Treaty Abuse*
6. *Associated Enterprises* (Hubungan Istimewa)
7. *Special Purpose Company*
8. *Tax Haven Country*

Skema tersebut di atas lebih lanjut akan dibahas dalam Pajak Internasional.

Perpajakan Internasional

Di era globalisasi yang semakin terintegrasi, batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang bagi arus modal, barang, jasa, dan manusia. Namun, di balik dinamika perdagangan dan investasi lintas negara, ada satu elemen penting yang memengaruhi semua aktor ekonomi global: pajak internasional. Pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga alat kebijakan yang membentuk lanskap ekonomi dunia. Buku ini hadir untuk menjawab tantangan dan kompleksitas yang muncul dari persinggungan berbagai sistem pajak di seluruh dunia, memberikan panduan komprehensif bagi siapa saja yang ingin memahami dan beradaptasi dengan dunia pajak internasional yang terus berkembang.

Sisi lain globalisasi, perdagangan bebas telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional juga menimbulkan permasalahan tersendiri

dari sisi perpajakan. Perusahaan-perusahaan ini cenderung berusaha memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan berbagai macam cara. Cara-cara yang digunakan tersebut kadang sudah termasuk dalam kategori membahayakan dari sisi penerimaan pajak (*harmful tax practices*). Otoritas perpajakan tentu harus mewaspadai, dan menyiapkan seperangkat aturan untuk menangkalnya.

Perkembangan kegiatan ekonomi di era globalisasi yang telah melewati batas-batas yurisdiksi negara, menimbulkan permasalahan tersendiri dari sisi perpajakan. Setiap negara mempunyai kedaulatan dalam memajaki baik atas penduduk maupun bukan penduduk yang ada di negaranya. Prinsip tersebut mempengaruhi perlakuan perpajakan terhadap subjek maupun objek pajak luar negeri (Surahmat, 2001).

A. Sejarah dan Perkembangan Pajak Internasional

Awal Perkembangan: Pajak internasional mulai mendapat perhatian serius pada awal abad ke-20 seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional dan globalisasi. Saat itu, banyak negara menyadari pentingnya memiliki aturan yang jelas untuk menentukan hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Perjanjian pertama tentang penghindaran pajak berganda dibuat pada tahun 1920-an oleh Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Perjanjian ini menjadi cikal bakal bagi konvensi pajak internasional yang diadopsi oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perkembangan Modern: Sejak tahun 1990-an, isu-isu pajak internasional semakin kompleks dengan munculnya perusahaan multinasional, perdagangan digital, dan ekonomi global yang lebih terintegrasi. Tantangan utama dalam pajak internasional saat ini adalah mengatasi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) atau erosi basis pajak dan pengalihan laba, yang banyak dilakukan perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara dibawah pengendalian suatu pihak tertentu. Apabila

terjadi transaksi di antara mereka, transaksi tersebut dapat dinyatakan sebagai transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema transfer pricing.

Inisiatif BEPS oleh OECD: Pada tahun 2015, OECD dan G20 meluncurkan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan* yang bertujuan untuk mereformasi aturan pajak internasional dan memastikan bahwa laba dikenakan pajak di lokasi aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai sebenarnya terjadi.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pajak Internasional

Pajak Internasional sering kali dikaitkan pada pemajakan dalam konteks transaksi lintas batas. Istilah “Pajak Internasional” sebenarnya bukan merujuk pada jenis pajak yang baru, melainkan istilah ini digunakan untuk mempermudah penyebutan atas transaksi yang bersifat internasional. Hal ini didukung oleh Rohatgi (2005) yang mengatakan bahwa pajak tidaklah bersifat internasional.

Menurut Novarina dan Rohayati (2024) Pajak internasional adalah sebuah bidang yang dinamis dan terus berkembang, yang sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam ekonomi global, kebijakan, dan teknologi. Penanganan efektif dari isu-isu yang muncul dari pajak internasional memerlukan kerjasama dan koordinasi antar negara, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi dan teknologi. Perkembangan teknologi dan transportasi, yang memudahkan pergerakan barang, jasa, dan modal lintas negara, telah memperkuat integrasi ekonomi global.

Pajak internasional adalah bidang perpajakan yang mengatur pemajakan atas transaksi yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi, baik dalam konteks perdagangan barang dan jasa maupun pergerakan modal dan investasi lintas negara. Pajak internasional mencakup aspek pemajakan entitas atau individu yang memiliki hubungan ekonomi dengan lebih dari satu negara.

Pajak internasional mencakup pemajakan terhadap penghasilan, properti, atau kegiatan bisnis yang berhubungan dengan lebih dari satu yurisdiksi pajak. Konsep ini mencakup aturan untuk menentukan hak pemajakan suatu negara terhadap subjek pajak yang bukan penduduk, serta peraturan untuk mencegah pajak berganda atau penghindaran pajak yang berlebihan.

Mencakup pemajakan atas:

1. Penghasilan yang Diperoleh dari Luar Negeri

Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri (*resident taxpayer*) dapat dikenakan pajak oleh dua yurisdiksi: negara tempat tinggal (*residence country*) dan negara tempat penghasilan tersebut diperoleh (*source country*).

Dalam sistem perpajakan internasional, ada dua metode utama yang digunakan untuk menangani pajak atas penghasilan luar negeri:

- ✓ Metode Pengkreditan Pajak (*Tax Credit Method*): Pajak yang dibayar di negara asing atas penghasilan luar negeri dapat dikreditkan terhadap kewajiban pajak di negara tempat tinggal.
- ✓ Metode Pembebasan Pajak (*Tax Exemption Method*): Negara tempat tinggal tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang telah dikenakan pajak di luar negeri.

Contoh Penghasilan dari Luar Negeri:

- ✓ Dividen, bunga, royalti: Penghasilan yang berasal dari investasi di luar negeri.
- ✓ Penghasilan dari pekerjaan atau usaha di luar negeri: Wajib pajak yang bekerja atau memiliki bisnis di luar negeri tetap harus melaporkan penghasilan tersebut di negara tempat tinggalnya, sesuai aturan domestik dan perjanjian pajak internasional.

Negara-negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara lain biasanya menggunakan P3B untuk menghindari pajak ganda pada penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

2. Transaksi Lintas Negara (Perdagangan, Jasa, dan Investasi)

Transaksi lintas negara mencakup perdagangan, jasa, dan investasi yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara. Pemajakan atas transaksi ini sering kali melibatkan aturan pajak yang kompleks, termasuk:

- ✓ Pemajakan Atas Perdagangan Barang Internasional: Penghasilan dari penjualan barang yang diekspor ke luar negeri atau diimpor dari luar negeri dapat dikenakan pajak di negara sumber atau negara tempat transaksi berlangsung.
- ✓ Pemajakan Jasa Internasional: Pengenaan pajak atas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa asing atau jasa yang diberikan kepada pelanggan asing tergantung pada yurisdiksi pajak. Pajak atas jasa lintas batas juga dapat melibatkan pajak pemotongan (*withholding tax*) di negara sumber. Contoh transaksi jasa Internasional:
 - a) Perusahaan di Indonesia memberikan jasa konsultasi kepada klien di Singapura.
 - b) Layanan teknologi atau software yang dibeli dari perusahaan asing.
- ✓ Pemajakan Investasi Internasional: Investasi lintas negara melibatkan perolehan penghasilan dari negara lain, seperti dividen dari saham di perusahaan luar negeri atau keuntungan modal dari penjualan aset di luar negeri. Investasi lintas negara juga diatur oleh aturan permanent establishment (PE) dalam perjanjian pajak internasional.

3. Kewajiban Pajak Bagi Warga Negara Asing yang Berpenghasilan di Negara Tertentu

Warga negara asing yang memperoleh penghasilan di suatu negara (*non-resident taxpayer*) juga memiliki kewajiban pajak di negara tempat penghasilan tersebut diperoleh, meskipun mereka tidak berdomisili di negara tersebut. Pemajakan atas penghasilan warga negara asing biasanya diatur dengan cara berikut:

- ✓ *Withholding Tax*: Penghasilan yang diperoleh warga negara asing dari negara sumber sering kali dikenakan pajak melalui

pemotongan pajak (*withholding tax*) oleh negara sumber. Pajak ini dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, atau pembayaran jasa.

Contoh: Seorang konsultan asing memberikan jasa kepada perusahaan di Indonesia. Indonesia dapat memotong pajak penghasilan atas pembayaran tersebut (misalnya 20% sesuai tarif yang ditetapkan dalam undang-undang atau P3B).

- ✓ *Permanent Establishment* (PE): Jika warga negara asing atau perusahaan asing memiliki *permanent establishment* (PE) di negara tertentu, maka penghasilan yang diperoleh melalui PE tersebut akan dikenakan pajak di negara tempat PE berada. PE biasanya mencakup kantor, pabrik, atau tempat usaha tetap lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis di negara sumber.

Untuk menentukan kewajiban pajak bagi warga negara asing, penting untuk membedakan antara:

- ✓ *Resident Taxpayer* (Subjek Pajak Dalam Negeri): Individu atau entitas yang dianggap tinggal atau berdomisili di negara tersebut dan dikenakan pajak atas penghasilan global mereka (*worldwide income*).
- ✓ *Non-Resident Taxpayer* (Subjek Pajak Luar Negeri): Individu atau entitas yang tidak tinggal atau berdomisili di negara tersebut, tetapi memperoleh penghasilan dari negara tersebut. Mereka dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut.

Dalam kasus-kasus tertentu, jika ada *dual residence* (domisili ganda) di mana individu dianggap sebagai subjek pajak di dua negara, perjanjian penghindaran pajak berganda digunakan untuk menyelesaikan konflik.

C. Pemajakan atas Transaksi Internasional

Penanaman modal asing melalui pendirian perusahaan multinasional telah memberikan keuntungan bagi negara penerima modal, di antaranya yaitu kemampuan untuk mencapai produksi yang optimal dengan menjual produk pada pasar yang lebih besar, meningkatkan

lapangan pekerjaan terutama pada industri makanan olahan, tekstil, produk baja, pakaian, produk elektronik, dan alat-alat transportasi. Selain itu, adanya peningkatan standar hidup masyarakat, karena adanya pemberian insentif yang lebih besar dari perusahaan multinasional dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta nasional. Penanaman modal asing berperan pula dalam meningkatkan pendapatan mata uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise* atau MNE), serta tidak menimbulkan utang baru. Selain itu, perusahaan multinasional sebagai agen bagi pengalihan teknologi dari negara-negara industri maju ke negara-negara berkembang serta sebagai jembatan untuk memperpendek jurang pemisah antara negara maju dengan negara berkembang.

- Pemajakan Perdagangan Internasional
 1. Pemajakan atas Impor: Pemungutan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang yang diimpor dari luar negeri.
 2. Pemajakan atas Ekspor: Kebijakan pajak ekspor untuk melindungi industri dalam negeri atau mengatur harga barang ekspor.
- Pajak atas Jasa Internasional
Pemajakan atas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa asing kepada konsumen di negara lain, dengan memperhatikan peraturan perpajakan internasional, seperti aturan mengenai permanent establishment (PE) atau bentuk usaha tetap.
- Pajak atas Transaksi *E-Commerce* dan *Digital Economy*:
Pemajakan atas transaksi ekonomi digital, termasuk layanan streaming, penyediaan *software*, dan transaksi *e-commerce* yang sering kali sulit diidentifikasi secara fisik.
- Penerapan konsep *significant economic presence* dan *digital service tax*.
 1. Pajak atas Investasi Asing dan Keuntungan Modal:
 2. Pemajakan atas keuntungan modal (*capital gains*) yang diperoleh oleh entitas atau individu asing yang berinvestasi di suatu negara, serta perbedaan perlakuan pajak antara dividen, bunga, dan royalti yang diterima dari negara lain.

D. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Pajak berganda atau lebih terjadi ketika dalam suatu transaksi lintas batas negara, terdapat lebih dari satu negara yang mengklaim hak pemajakan atas transaksi lintas batas negara tersebut berdasarkan salah satu factor penghubung yang berlaku menurut ketentuan pajak domestic masing-masing negara. Konflik antara factor penghubung tersebut menyebabkan lebih dari satu negara diberikan klaim hak pemajakan atas suatu transaksi ekonomi yang sama. Perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang sama. P3B juga mengatur mekanisme pembagian hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber.

- Manfaat P3B
 1. Menghindari pengenaan pajak berganda (*double taxation*) yang dapat merugikan wajib pajak.
 2. Mendorong kerja sama ekonomi antar negara dan meningkatkan investasi lintas negara.
 3. Mengurangi risiko penghindaran pajak melalui pengaturan pajak yang jelas dan transparan.
- Elemen-Elemen Penting dalam P3B
 1. Pembagian Hak Pemajakan: Aturan mengenai siapa yang berhak memajaki, apakah negara domisili (*residence*) atau negara sumber (*source*).
 2. Metode Penghindaran Pajak Berganda: Metode kredit pajak (*tax credit method*) dan metode pengecualian (*exemption method*).
 3. Ketentuan Transfer Pricing: Aturan penetapan harga transfer untuk mencegah pemindahan laba antar yurisdiksi.
- Contoh Klausul P3B
 1. Pembatasan tarif pajak atas dividen, bunga, dan royalti.
 2. Definisi mengenai *permanent establishment* (PE).
 3. Klausul non-diskriminasi dan pertukaran informasi.

Penerapan berbagai jenis faktor penghubung oleh ketentuan pajak domestik dari berbagai negara dapat berdampak pada transaksi lintas batas negara, yaitu dua atau lebih negara dapat melakukan klaim hak pemajakan atas subjek pajak atau objek pajak yang sama. Dalam konteks ini, peran pajak internasional adalah mengatur Batasan

penerapan aspek internasional dari ketentuan pajak domestic masing-masing negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan perjanjian antar negara (*treaty*). Dalam konteks pajak, ketentuan yang mengatur batasan-batasan tersebut merujuk pada perjanjian penghindaran pajak berganda. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari P3B adalah pajak penghasilan.

Perlu diperhatikan bahwa sebagian besar P3B yang ada pada saat ini dibuat berdasarkan suatu model tertentu, yaitu model yang dikembangkan oleh Organization of Economic Cooperation and Development (OECD Model). OECD Model merupakan model utama yang digunakan sebagai acuan oleh berbagai negara. Terdapat juga model lain selain OECD Model, seperti model P3B yang dikembangkan oleh United of Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Model). Meskipun dikembangkan oleh institusi internasional yang berbeda, ketentuan pasal-pasal dalam UN Model sebagian besar dikembangkan berdasarkan OECD Model.

E. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah konsep perpajakan yang mengacu pada penentuan harga atas transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, atau instrumen keuangan antara entitas yang berelasi, biasanya dalam grup perusahaan yang sama. *Transfer pricing* menjadi isu penting dalam perpajakan karena dapat digunakan untuk memindahkan laba dan beban pajak ke yurisdiksi yang lebih menguntungkan, serta berpotensi merugikan pendapatan pajak negara.

Transfer pricing merupakan harga yang ditetapkan untuk transaksi antarperusahaan yang berafiliasi atau berelasi. Transaksi ini dapat berupa:

- ✓ Penjualan Barang dan Jasa: Contoh, penjualan bahan baku atau produk jadi dari perusahaan A ke perusahaan B dalam grup yang sama.
- ✓ Royalti dan Lisensi: Pengenaan biaya lisensi penggunaan paten atau merek dagang.
- ✓ Pengalihan Aset Tak Berwujud: Seperti pengalihan hak kekayaan intelektual.

- ✓ Pembiayaan dan Transaksi Keuangan: Misalnya, pinjaman antar perusahaan afiliasi.

Transfer pricing dapat digunakan oleh perusahaan untuk:

- ✓ Mengoptimalkan Beban Pajak: Memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan mengalokasikan biaya ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi.
- ✓ Manajemen Risiko: Mengatur eksposur keuangan antarperusahaan dengan mata uang berbeda.
- ✓ Manajemen Kas: Menempatkan arus kas pada entitas yang lebih efisien secara finansial.

Namun, transfer pricing juga bisa disalahgunakan untuk menghindari pajak dengan cara manipulasi harga transfer untuk memindahkan laba antarjurisdiksi. Oleh karena itu, *transfer pricing* diawasi ketat oleh otoritas pajak di seluruh dunia.

Prinsip Utama *Transfer Pricing*: Arm's Length Principle

Prinsip Arm's Length (Prinsip Kelaziman Usaha Bebas) menyatakan bahwa harga transfer untuk transaksi antarperusahaan yang berafiliasi harus setara dengan harga yang akan ditetapkan jika transaksi tersebut terjadi antara pihak-pihak yang tidak berafiliasi. Artinya, transaksi harus dilakukan dengan cara yang sama seperti jika dilakukan dengan pihak ketiga yang independen.

Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi Wajib Pajak dengan pihak afiliasinya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba baik di tingkat laba kotor (*gross profit*) maupun di tingkat laba bersih usaha (*net operating income*). Setelah melakukan analisis kesebandingan (*comparability analysis*), pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dilakukan dengan menerapkan metode transfer pricing.

Otoritas pajak biasanya mengharuskan perusahaan untuk menggunakan salah satu dari metode berikut untuk menentukan apakah harga transfer telah sesuai dengan prinsip *arm's length*:

- ✓ *Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method*: Membandingkan harga transaksi yang dilakukan antarperusahaan afiliasi dengan harga transaksi serupa yang dilakukan antara pihak independen.
- ✓ *Resale Price Method*: Menetapkan harga transfer berdasarkan harga jual kembali produk tersebut kepada pihak ketiga, dengan mengurangi margin laba kotor.
- ✓ *Cost Plus Method*: Menentukan harga transfer berdasarkan biaya produksi ditambah markup yang wajar sesuai kondisi pasar.
- ✓ *Transactional Net Margin Method (TNMM)*: Membandingkan margin bersih operasi dari transaksi antarperusahaan afiliasi dengan margin bersih operasi dari pihak independen.
- ✓ *Profit Split Method*: Membagi laba gabungan antarperusahaan afiliasi berdasarkan kontribusi masing-masing entitas terhadap penciptaan laba tersebut.

Dokumentasi *Transfer Pricing*

Untuk menghindari permasalahan dengan otoritas pajak, perusahaan diwajibkan menyediakan dokumentasi yang memadai mengenai kebijakan transfer pricing mereka. Dokumentasi ini meliputi:

- ✓ *Master File*: Berisi informasi umum tentang grup usaha, aktivitas ekonomi, struktur organisasi, dan kebijakan transfer pricing secara global.
- ✓ *Local File*: Berisi informasi lebih rinci tentang entitas lokal dan kebijakan transfer pricing yang diterapkan untuk transaksi dengan afiliasi.
- ✓ *Country-by-Country Report (CbCR)*: Laporan yang menyajikan informasi keuangan dari seluruh grup usaha secara global, termasuk distribusi pendapatan, pajak yang dibayar, dan alokasi laba.

Peraturan *Transfer Pricing* di Indonesia

Di Indonesia, aturan *transfer pricing* diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016 tentang Dokumentasi Penetapan Harga Transfer dan pedoman OECD. Aturan ini menuntut perusahaan untuk menyusun dokumentasi transfer pricing dan menyampaikan CbCR untuk menghindari praktik pengalihan laba (*profit shifting*).

- Praktik Penghindaran *Transfer Pricing*
Beberapa praktik penghindaran *transfer pricing* yang diawasi ketat oleh otoritas pajak antara lain:
 - ✓ *Thin Capitalization*: Penggunaan utang yang berlebihan untuk mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi pajak rendah.
 - ✓ *Treaty Shopping*: Memanfaatkan perjanjian pajak berganda (P3B) untuk mendapatkan manfaat yang tidak semestinya.
 - ✓ Manipulasi Royalti dan Lisensi: Menggunakan pembayaran royalti atau lisensi yang terlalu tinggi atau rendah untuk mengatur distribusi laba.
- Strategi *Transfer Pricing* yang Tepat
Untuk menghindari konflik dengan otoritas pajak, perusahaan dapat menggunakan strategi berikut:
 - ✓ Menetapkan kebijakan *transfer pricing* yang sesuai dengan prinsip arm's length.
 - ✓ Melakukan analisis *transfer pricing* secara teratur.
 - ✓ Menyiapkan dokumentasi yang transparan dan memadai.
 - ✓ Menerapkan metode *transfer pricing* yang tepat sesuai dengan karakteristik transaksi.

Dengan memahami materi *transfer pricing*, perusahaan dapat memastikan bahwa harga transfer yang diterapkan mencerminkan nilai wajar sesuai dengan kondisi pasar, sehingga meminimalkan risiko audit dan sanksi dari otoritas pajak.

BAB TIGABELAS

Isu-Isu Terkini dalam Perpajakan

Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam menopang perekonomian suatu negara. Pendapatan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana utama bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai redistribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perpajakan menghadapi berbagai tantangan seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, perubahan teknologi, dan globalisasi. Isu-isu terkini seperti digitalisasi ekonomi, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, dan penyesuaian regulasi perpajakan terhadap mata uang kripto telah menjadi fokus utama diskusi global (OECD, 2023).

Di tengah dinamika ekonomi global, negara-negara menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap relevan dan adil di era yang semakin kompleks ini. Perusahaan multinasional semakin mudah memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi pajak rendah, sehingga menekan pendapatan pajak dari negara-negara dengan ekonomi berkembang. Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan tantangan baru, seperti perpajakan atas aset digital dan mata uang kripto yang belum sepenuhnya diatur dengan jelas (IMF, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan dan reformasi perpajakan yang mampu merespons isu-isu terkini ini secara efektif agar perpajakan tetap berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

A. Digitalisasi Ekonomi dan Tantangan Perpajakan

Digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal cara bisnis beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Digitalisasi memungkinkan perusahaan beroperasi lintas batas tanpa perlu kehadiran fisik di negara tertentu, memudahkan transaksi global, serta menciptakan model bisnis baru yang berbasis pada teknologi digital. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan besar dalam konteks perpajakan. Ketika perusahaan digital dapat beroperasi secara global tanpa perlu basis fisik di negara-negara tempat mereka mendapatkan pendapatan, negara-negara tersebut sering kali kesulitan memungut pajak yang adil dari pendapatan yang dihasilkan. Tantangan ini telah mendorong organisasi internasional seperti OECD dan IMF untuk mencari solusi kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan sesuai dengan ekonomi digital.

1. Karakteristik Ekonomi Digital

Ekonomi digital ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam aktivitas ekonomi, baik oleh individu, bisnis, maupun pemerintah. Salah satu ciri khas utama dari ekonomi digital adalah ketergantungan pada data dan teknologi yang memungkinkan aktivitas bisnis terjadi secara virtual. Perusahaan digital besar seperti Google, Amazon, Facebook, dan Netflix menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan dan produk kepada konsumen di seluruh

dunia tanpa memerlukan kantor fisik atau infrastruktur di setiap negara tempat mereka beroperasi.

Di sisi lain, transaksi digital sering kali bersifat tak berwujud dan dapat terjadi secara otomatis atau melalui algoritma, sehingga semakin sulit bagi otoritas pajak untuk melacak dan memastikan pajak yang tepat dikenakan pada transaksi tersebut. Hal ini memunculkan tantangan besar bagi sistem perpajakan tradisional yang umumnya mengandalkan lokasi fisik perusahaan atau aset untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan (OECD, 2023).

2. Tantangan Perpajakan dalam Ekonomi Digital

Dalam menghadapi digitalisasi ekonomi, ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam hal perpajakan:

a) Prinsip *Permanent Establishment* (PE)

Prinsip *Permanent Establishment* (PE) dalam perpajakan internasional menentukan bahwa sebuah perusahaan hanya dikenakan pajak di negara tertentu jika mereka memiliki kehadiran fisik yang signifikan di negara tersebut. Namun, di era ekonomi digital, perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dari suatu negara tanpa kehadiran fisik apa pun di sana. Misalnya, perusahaan e-commerce seperti Amazon dapat menjual produk ke negara-negara di seluruh dunia tanpa memiliki gudang atau kantor di setiap negara tersebut. Ini menimbulkan tantangan besar bagi otoritas pajak dalam menentukan apakah perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk dikenakan pajak di negara yang bersangkutan (IMF, 2022).

b) Lokasi Aset dan Sumber Pendapatan

Ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah memindahkan aset mereka, terutama yang bersifat tak berwujud, seperti kekayaan intelektual, ke yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dikenal sebagai praktik *profit shifting*, di mana perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau yang disebut sebagai *tax havens*. Akibatnya, negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi kehilangan potensi pendapatan pajak, sementara

perusahaan multinasional dapat mengurangi kewajibannya secara signifikan (OECD, 2023).

c) Penentuan Nilai Transaksi Digital

Dalam sistem perpajakan tradisional, penentuan nilai transaksi didasarkan pada pertukaran barang atau jasa yang konkret. Namun, dalam ekonomi digital, transaksi sering kali melibatkan aset digital yang nilainya sulit untuk diukur secara akurat. Misalnya, bagaimana menentukan nilai dari data yang dikumpulkan oleh platform media sosial seperti Facebook, yang menggunakan data pengguna untuk menargetkan iklan? Sifat tak berwujud dari aset-aset ini menambah kompleksitas dalam penentuan nilai yang tepat untuk tujuan perpajakan (McKinsey, 2023).

d) Penghindaran Pajak

Perusahaan-perusahaan digital memiliki kemampuan untuk menghindari atau meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan internasional. Mereka dapat mendirikan anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak dan memindahkan keuntungan yang diperoleh dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi ini. Salah satu contoh terkenal adalah Apple, yang menggunakan struktur perusahaan kompleks untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Praktik ini sering kali legal berdasarkan aturan perpajakan yang ada, tetapi dianggap tidak adil oleh banyak negara yang kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya mereka terima (IMF, 2022).

e) Perpajakan Mata Uang Kripto

Perkembangan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset digital lainnya juga menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan. Mata uang kripto bersifat desentralisasi, anonim, dan sering kali digunakan dalam transaksi lintas negara. Ini membuatnya sulit bagi otoritas pajak untuk melacak dan mengenakan pajak atas transaksi yang melibatkan mata uang kripto. Selain itu, fluktuasi nilai mata uang kripto menambah kompleksitas dalam menentukan nilai transaksi yang harus dikenakan pajak. Sejumlah negara mulai mengembangkan regulasi perpajakan yang

mengakomodasi mata uang kripto, namun masih banyak yang belum memiliki aturan yang jelas (OECD, 2022).

3. Respons Global terhadap Tantangan Perpajakan Digital

Menanggapi tantangan-tantangan di atas, sejumlah organisasi internasional seperti OECD dan IMF telah mengembangkan kerangka kebijakan untuk memperbaiki sistem perpajakan global agar lebih adil dan efektif di era digital.

a) Kerangka BEPS dan Pilar Dua Pajak Global Minimum

OECD meluncurkan Proyek BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) yang bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Salah satu elemen kunci dari proyek ini adalah Pilar Dua, yang memperkenalkan konsep pajak minimum global. Pada tahun 2021, G20 dan OECD mencapai kesepakatan untuk menetapkan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional besar. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah, sehingga negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi dapat memperoleh bagian yang adil dari pendapatan pajak (OECD, 2023).

b) Pilar Satu: Redistribusi Hak Pajak

Selain pajak minimum global, Pilar Satu dalam kerangka BEPS berfokus pada redistribusi hak pajak bagi negara-negara tempat perusahaan digital menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, Pilar Satu memungkinkan negara-negara untuk mengenakan pajak atas pendapatan yang dihasilkan di negara tersebut, meskipun perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik di sana. Ini terutama berlaku untuk perusahaan digital besar yang memperoleh pendapatan dari basis pengguna global, seperti platform media sosial dan perusahaan e-commerce (OECD, 2023).

c) Perjanjian Multilateral

Negara-negara mulai berkolaborasi untuk membuat perjanjian multilateral dalam mengatasi tantangan perpajakan digital. Salah satu contoh adalah Kesepakatan Pajak Digital Eropa, di mana Uni Eropa mengusulkan penerapan pajak layanan digital bagi

perusahaan-perusahaan teknologi besar yang beroperasi di wilayahnya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah perusahaan digital besar menghindari kewajiban pajak mereka dengan memindahkan keuntungan ke negara-negara anggota Uni Eropa dengan tarif pajak yang lebih rendah (IMF, 2022).

4. Implementasi dan Tantangan di Negara Berkembang

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan tambahan dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan digital. Banyak dari negara-negara ini kekurangan infrastruktur dan sumber daya untuk memantau dan menegakkan perpajakan digital secara efektif.

Selain itu, perusahaan multinasional besar sering kali memiliki kekuatan negosiasi yang kuat dan dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, negara-negara berkembang memerlukan dukungan dari komunitas internasional untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam menangani tantangan perpajakan di era digital (IMF, 2022).

B. Pajak Minimum Global

Pajak minimum global adalah salah satu kebijakan fiskal internasional yang bertujuan untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan mencegah terjadinya *base erosion and profit shifting* (BEPS). Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya untuk mereformasi sistem perpajakan internasional yang dianggap tidak lagi relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan globalisasi. Dalam kerangka pajak minimum global, perusahaan multinasional diwajibkan membayar tarif pajak minimum tertentu di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi, tanpa memandang tingkat pajak di negara tempat mereka memindahkan keuntungan. Kesepakatan pajak minimum global ini dipimpin oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan didukung oleh negara-negara anggota G20.

Salah satu masalah utama dalam sistem perpajakan global saat ini adalah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui praktik pengalihan keuntungan (*profit shifting*) ke negara-negara dengan tarif

pajak yang rendah atau *tax havens*. Hal ini menyebabkan terjadinya *base erosion*, yaitu penggerusan basis pajak negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Sebagai respons terhadap masalah ini, OECD memprakarsai Proyek BEPS yang bertujuan untuk memerangi praktik-praktik tersebut dengan mereformasi aturan perpajakan internasional.

Dalam kerangka BEPS, pajak minimum global merupakan bagian dari solusi untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar bagian pajak yang adil di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi dan memperoleh keuntungan. Salah satu elemen utama dari kesepakatan ini adalah penetapan pajak minimum global sebesar 15%, yang disetujui oleh 136 negara pada tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah perusahaan memanfaatkan tarif pajak rendah di negara-negara tertentu untuk menghindari kewajiban pajak di negara-negara di mana mereka sebenarnya menjalankan bisnis atau memperoleh pendapatan (OECD, 2021).

Kesepakatan pajak minimum global terdiri dari dua pilar utama: Pilar Satu dan Pilar Dua.

a) Pilar Satu: Redistribusi Hak Pajak

Pilar Satu berfokus pada redistribusi hak perpajakan. Dalam ekonomi digital, banyak perusahaan multinasional besar memperoleh pendapatan signifikan dari pasar di seluruh dunia tanpa kehadiran fisik yang substansial di negara-negara tersebut. Pilar Satu bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara tempat perusahaan multinasional memperoleh pendapatan, meskipun tanpa kehadiran fisik, memiliki hak untuk mengenakan pajak atas pendapatan tersebut. Redistribusi ini terutama berlaku untuk perusahaan-perusahaan digital besar seperti Google, Amazon, dan Facebook, yang seringkali memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan internasional untuk meminimalkan kewajibannya (OECD, 2023).

b) Pilar Dua: Pajak Minimum Global

Pilar Dua merupakan komponen inti dari kebijakan pajak minimum global. Pilar ini menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% yang berlaku untuk perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan konsolidasi di atas EUR 750 juta. Jika perusahaan

multinasional membayar pajak di bawah 15% di negara tempat mereka memperoleh keuntungan, negara asal perusahaan tersebut memiliki hak untuk mengenakan pajak tambahan sehingga tarif pajak efektifnya mencapai minimum 15%. Dengan demikian, Pilar Dua bertujuan untuk mengurangi insentif bagi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah, karena setiap penghematan pajak yang diperoleh di negara-negara tersebut akan ditangkal oleh pajak tambahan di negara asal perusahaan (OECD, 2021).

Kesepakatan pajak minimum global memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan multinasional, terutama yang memiliki struktur bisnis kompleks dan beroperasi di banyak yurisdiksi. Sebelum adanya kesepakatan ini, banyak perusahaan multinasional yang memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan internasional untuk menghindari kewajiban pajak mereka. Mereka sering kali mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol pajak. Dengan adanya pajak minimum global, perusahaan-perusahaan ini tidak lagi dapat sepenuhnya memanfaatkan tarif pajak rendah karena akan dikenakan pajak tambahan di negara asal mereka.

Sebagai contoh, banyak perusahaan teknologi besar, seperti Apple, Google, dan Amazon, sebelumnya menggunakan strategi pajak yang rumit untuk mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi pajak rendah seperti Irlandia atau Kepulauan Cayman. Dengan tarif pajak minimum 15%, keuntungan yang dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah akan dikenai pajak tambahan di negara asal perusahaan tersebut, sehingga meminimalkan insentif untuk menggunakan *tax havens* (IMF, 2022).

Selain itu, pajak minimum global juga mempengaruhi perusahaan multinasional di sektor lain, termasuk perusahaan farmasi, energi, dan manufaktur. Perusahaan-perusahaan ini sering memiliki aset tidak berwujud seperti paten atau kekayaan intelektual yang mudah dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah. Pajak minimum global mengurangi keuntungan dari strategi ini dan mendorong perusahaan untuk membayar pajak yang lebih adil di negara-negara tempat mereka menghasilkan pendapatan.

Meskipun pajak minimum global merupakan langkah besar menuju sistem perpajakan yang lebih adil, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan sistem perpajakan di setiap negara. Masing-masing negara memiliki aturan perpajakan yang berbeda, termasuk tarif pajak yang bervariasi dan definisi yang berbeda tentang penghasilan kena pajak. Negara-negara dengan tarif pajak rendah mungkin enggan untuk menerapkan aturan baru ini karena mereka khawatir kehilangan daya tarik sebagai tujuan investasi bagi perusahaan multinasional (OECD, 2023).

Selain itu, beberapa negara berkembang menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan aturan pajak minimum global karena kurangnya infrastruktur dan kapasitas administrasi perpajakan yang memadai. Negara-negara ini mungkin memerlukan bantuan dari komunitas internasional untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menegakkan aturan perpajakan yang lebih kompleks. Tanpa bantuan tersebut, ada risiko bahwa negara-negara berkembang akan terus kehilangan pendapatan pajak yang signifikan dari perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah mereka (McKinsey, 2023).

Tantangan lainnya adalah kemungkinan munculnya konflik antara negara-negara yang bersaing untuk menarik investasi. Meskipun pajak minimum global bertujuan untuk mengurangi perlombaan menuju tarif pajak yang lebih rendah, beberapa negara mungkin mencari cara untuk tetap menawarkan insentif pajak lain yang dapat menarik perusahaan multinasional. Ini termasuk pemberian subsidi atau insentif non-pajak lainnya yang secara tidak langsung memberikan keuntungan pajak kepada perusahaan.

C. Penghindaran Pajak dan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) adalah dua konsep yang sangat terkait dalam konteks perpajakan internasional, terutama dalam era globalisasi dan ekonomi digital saat ini. Penghindaran pajak mengacu pada praktik legal, tetapi sering kali tidak etis, yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan multinasional, untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Sementara itu, BEPS merujuk pada strategi perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah atau tanpa pajak, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di negara tempat aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai sebenarnya terjadi. OECD, bersama negara-negara G20, telah mengembangkan Proyek BEPS untuk mengatasi masalah ini melalui reformasi perpajakan internasional.

1. Penghindaran Pajak: Definisi dan Metode

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan demi mengurangi kewajiban pajak mereka. Berbeda dengan penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal, penghindaran pajak menggunakan strategi yang sah secara hukum, meskipun sering kali dianggap tidak etis. Metode penghindaran pajak biasanya melibatkan manipulasi aturan perpajakan internasional yang kompleks, termasuk penggunaan celah hukum dan perbedaan tarif pajak antar negara.

Beberapa metode umum penghindaran pajak meliputi:

- a) *Transfer Pricing*. Perusahaan multinasional dapat menggunakan harga transfer (*transfer pricing*) untuk mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Dalam hal ini, perusahaan dalam grup yang sama menetapkan harga barang atau jasa yang dipertukarkan di antara mereka untuk mengurangi keuntungan yang dilaporkan di negara dengan pajak tinggi.
- b) *Debt Shifting*. Perusahaan multinasional dapat mengalihkan beban utang ke negara-negara dengan tarif pajak tinggi untuk memaksimalkan pengurangan pajak melalui bunga yang dibayarkan.
- c) *Double Irish and Dutch Sandwich*. Strategi penghindaran pajak ini melibatkan penggunaan anak perusahaan yang didirikan di Irlandia dan Belanda untuk mengalihkan pendapatan perusahaan ke negara-

negara dengan tarif pajak rendah atau nol pajak, seperti Bermuda atau Kepulauan Cayman.

Meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tindakan ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan karena dapat mengurangi pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah, sehingga mempengaruhi kemampuan negara untuk membiayai layanan publik dan infrastruktur. Selain itu, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional sering kali dipandang sebagai tidak adil karena menempatkan perusahaan-perusahaan lokal dan individu pembayar pajak dalam posisi yang kurang menguntungkan (OECD, 2021).

2. *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*

BEPS adalah istilah yang menggambarkan strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menggerus basis pajak (*base erosion*) di negara tempat mereka beroperasi dan mengalihkan keuntungan (*profit shifting*) ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. BEPS menjadi perhatian utama pemerintah di seluruh dunia karena praktik ini menyebabkan hilangnya pendapatan pajak yang signifikan, terutama bagi negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi.

Menurut OECD, BEPS menyebabkan negara-negara kehilangan pendapatan pajak hingga USD 240 miliar setiap tahun, yang setara dengan 10% dari pendapatan pajak perusahaan secara global (OECD, 2021). Kerugian ini sangat merugikan negara-negara berkembang, yang sangat bergantung pada pajak perusahaan untuk pendapatan pemerintah.

Strategi BEPS yang Umum Dilakukan:

- a) *Hybrid Mismatch Arrangements*. Menggunakan perbedaan perlakuan pajak antara dua negara untuk menghasilkan keuntungan pajak. Misalnya, suatu entitas dapat dianggap sebagai perusahaan di satu negara dan sebagai mitra dalam negara lain, sehingga memungkinkan pengurangan pajak ganda.
- b) *Artificial Avoidance of Permanent Establishment (PE)*. Perusahaan menghindari membentuk *Permanent Establishment* di negara tempat

mereka beroperasi untuk menghindari kewajiban pajak di negara tersebut. PE biasanya merupakan dasar penentuan pajak atas aktivitas bisnis asing di suatu negara.

- c) *Excessive Interest Deductions*. Perusahaan dapat meminimalkan laba kena pajak mereka dengan membebankan beban bunga yang berlebihan pada penghasilan di negara-negara dengan pajak tinggi.

3. Proyek BEPS oleh OECD dan G20

Sebagai respons terhadap masalah BEPS, OECD, dengan dukungan negara-negara G20, meluncurkan Proyek BEPS pada tahun 2013. Tujuannya adalah untuk mengembangkan solusi global yang mengatasi celah dalam aturan perpajakan internasional yang memungkinkan terjadinya BEPS. Pada tahun 2015, OECD dan G20 menerbitkan 15 langkah tindakan BEPS, yang dikenal sebagai "BEPS Action Plan", yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencegah praktik-praktik penghindaran pajak dan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar bagian pajak yang adil di negara-negara tempat mereka beroperasi.

Beberapa langkah kunci dalam Proyek BEPS meliputi:

- a) *Action 1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*. Mengatasi tantangan perpajakan yang muncul dari digitalisasi ekonomi, seperti model bisnis yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan signifikan di yurisdiksi tanpa kehadiran fisik yang memadai.
- b) *Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*. Mencegah praktik pajak yang merugikan dengan mendorong transparansi lebih besar dan mempromosikan kesetaraan aturan perpajakan antar negara.
- c) *Action 7: Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status*. Memperbarui definisi PE untuk mengatasi praktik penghindaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.
- d) *Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting*. Meningkatkan transparansi dalam harga transfer dengan

mewajibkan perusahaan multinasional untuk memberikan laporan per negara mengenai aktivitas mereka, sehingga otoritas pajak di berbagai negara dapat menilai apakah keuntungan dialokasikan dengan adil.

4. Pajak Minimum Global: Solusi untuk BEPS

Salah satu inisiatif utama yang lahir dari Proyek BEPS adalah penerapan pajak minimum global yang disepakati oleh lebih dari 130 negara pada tahun 2021. Pajak minimum global, yang merupakan bagian dari Pilar Dua dalam reformasi perpajakan internasional OECD, menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% untuk perusahaan multinasional dengan pendapatan tahunan lebih dari EUR 750 juta. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan mereka ke yurisdiksi pajak rendah dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak minimum di setiap negara tempat mereka beroperasi (OECD, 2023).

Dengan pajak minimum global, insentif untuk mengalihkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah berkurang karena setiap penghematan pajak di yurisdiksi pajak rendah akan diimbangi dengan pajak tambahan di negara asal perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi praktik BEPS secara signifikan dan meningkatkan pendapatan pajak global.

5. Dampak BEPS terhadap Negara Berkembang

Negara berkembang sering kali menjadi korban terbesar dari praktik BEPS karena mereka lebih bergantung pada pendapatan pajak perusahaan dibandingkan negara maju. Selain itu, negara berkembang sering kali memiliki kapasitas administrasi pajak yang lebih terbatas, sehingga lebih rentan terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Proyek BEPS bertujuan untuk membantu negara berkembang dengan memberikan alat dan pedoman untuk menangani masalah ini, termasuk melalui kerja sama internasional dan peningkatan kapasitas administrasi pajak (IMF, 2022).

Namun, meskipun Proyek BEPS telah membawa perbaikan signifikan dalam sistem perpajakan internasional, masih ada tantangan dalam

implementasinya di negara berkembang. Banyak negara berkembang membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk mengadaptasi kebijakan BEPS ke dalam sistem perpajakan mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari reformasi perpajakan global ini.

D. Pajak Karbon

Pajak karbon adalah instrumen kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida (CO₂), dengan mengenakan biaya pada setiap ton emisi yang dihasilkan. Pajak ini didasarkan pada prinsip bahwa pencemar harus membayar (*polluter pays principle*), yang berarti bahwa entitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon bertanggung jawab secara finansial. Dengan memberikan harga pada karbon, pajak ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku dari produsen dan konsumen untuk lebih memilih teknologi ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (Goulder & Schein, 2021).

1. Tujuan Pajak Karbon

Pajak karbon dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama:

- a) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Pajak karbon menetapkan harga per ton emisi CO₂, sehingga memaksa pelaku ekonomi untuk mengurangi emisi mereka. Dengan menaikkan biaya penggunaan bahan bakar fosil, kebijakan ini mendorong inovasi dalam energi bersih dan teknologi rendah karbon (Stiglitz & Stern, 2017).
- b) Menciptakan Insentif Ekonomi. Pajak karbon memberikan insentif kepada perusahaan dan individu untuk beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, atau hidro menjadi lebih menarik secara finansial ketika bahan bakar berbasis karbon dikenakan pajak yang tinggi (IMF, 2019).
- c) Meningkatkan Penerimaan Negara. Pajak karbon berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi negara, yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan atau untuk mendanai program sosial seperti bantuan kepada

kelompok masyarakat yang terkena dampak perubahan iklim (World Bank, 2020).

- d) Memperbaiki Kualitas Lingkungan. Selain membantu mengurangi perubahan iklim, pajak karbon juga dapat memperbaiki kualitas udara lokal dengan mengurangi polutan yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen oksida (NO_x), yang berbahaya bagi kesehatan manusia (OECD, 2022).

2. Cara Kerja Pajak Karbon

Pajak karbon umumnya dikenakan berdasarkan tingkat emisi CO₂ yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Setiap jenis bahan bakar—seperti batubara, minyak, dan gas alam—menghasilkan jumlah emisi yang berbeda per unit energi. Pemerintah menetapkan tarif pajak untuk setiap ton emisi CO₂ yang dihasilkan, dan entitas yang menggunakan bahan bakar tersebut harus membayar pajak sesuai dengan emisi yang mereka hasilkan (Goulder & Parry, 2008).

Misalnya, jika suatu pabrik menggunakan batubara sebagai bahan bakar, mereka harus membayar pajak karbon berdasarkan jumlah CO₂ yang dihasilkan dari pembakaran batubara tersebut. Semakin tinggi penggunaan bahan bakar karbon intensif, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mengurangi biaya pajak dapat beralih ke sumber energi yang lebih bersih atau meningkatkan efisiensi energi mereka (Stiglitz & Stern, 2017).

3. Keunggulan Pajak Karbon

Pajak karbon memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim:

- a) Kesederhanaan dan Transparansi. Pajak karbon relatif mudah diterapkan karena pemerintah hanya perlu menetapkan tarif per ton CO₂. Tidak ada batasan langsung atau kuota yang harus ditetapkan, seperti dalam sistem perdagangan emisi (cap-and-trade) (IMF, 2019).

- b) **Fleksibilitas Ekonomi.** Pajak karbon memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dan individu dalam menentukan bagaimana mereka akan mengurangi emisi. Mereka dapat memilih untuk membayar pajak atau beralih ke teknologi yang lebih bersih (OECD, 2022).
- c) **Efisiensi.** Karena pajak karbon mendorong inovasi dan peralihan ke sumber energi rendah karbon, kebijakan ini mendorong perubahan sistemik dalam ekonomi yang mengarah pada penurunan emisi jangka panjang (World Bank, 2020).
- d) **Penerimaan Publik.** Pajak karbon sering kali lebih mudah diterima oleh publik jika hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti memperbaiki infrastruktur hijau atau memberikan subsidi energi terbarukan (Goulder & Parry, 2008).

4. Tantangan dalam Implementasi Pajak Karbon

Meskipun pajak karbon menawarkan banyak keuntungan, kebijakan ini juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat berjalan efektif:

- a) **Dampak Ekonomi.** Salah satu kritik utama terhadap pajak karbon adalah potensi dampaknya terhadap ekonomi, terutama bagi industri padat energi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pajak karbon dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan untuk melindungi kelompok rentan dari dampak ini, seperti melalui subsidi atau kompensasi (IMF, 2019).
- b) **Kebocoran Karbon.** Pajak karbon dapat menyebabkan "kebocoran karbon," yaitu fenomena di mana perusahaan memindahkan produksi mereka ke negara-negara yang tidak memberlakukan pajak karbon untuk menghindari biaya tambahan. Hal ini dapat merusak tujuan pajak karbon karena emisi global mungkin tidak berkurang secara signifikan (OECD, 2022).
- c) **Kesenjangan Internasional.** Implementasi pajak karbon yang tidak merata di seluruh dunia juga menimbulkan masalah. Negara-negara

yang tidak memberlakukan pajak karbon mungkin mendapatkan keuntungan kompetitif atas negara-negara yang memberlakukan pajak tersebut, yang dapat memengaruhi perdagangan internasional. Kerja sama global sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Stiglitz & Stern, 2017).

5. Contoh Penerapan Pajak Karbon di Berbagai Negara

Beberapa negara telah berhasil menerapkan pajak karbon dan menunjukkan dampak positif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca:

- a. Swedia. Swedia adalah salah satu negara pertama yang menerapkan pajak karbon pada tahun 1991. Pajak karbon di Swedia sangat tinggi, dan ini telah mendorong negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Hasilnya, Swedia berhasil menurunkan emisi CO₂ secara signifikan dan beralih ke energi terbarukan (OECD, 2022).
- b. Kanada. Kanada telah memberlakukan pajak karbon di beberapa provinsi, seperti British Columbia, sejak 2008. Pajak ini membantu mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dan berkontribusi pada penurunan emisi di sektor transportasi dan energi (World Bank, 2020).
- c. Uni Eropa. Uni Eropa memberlakukan berbagai instrumen kebijakan untuk mengurangi emisi, termasuk pajak karbon di beberapa negara anggota dan skema perdagangan emisi. Penerapan pajak karbon membantu Eropa mencapai target iklim jangka panjang yang ambisius (IMF, 2019).

E. Pajak Atas Aset Kripto

Munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai token lainnya, telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan ini, isu perpajakan terkait aset kripto menjadi semakin penting bagi pemerintah dan wajib pajak. Mengingat sifat unik dan kompleksitas aset kripto, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pajak diterapkan terhadapnya sangat diperlukan.

Aset kripto adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Aset ini beroperasi pada teknologi blockchain, yang merupakan buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi. Karena aset kripto bersifat desentralisasi dan anonim, ini menimbulkan tantangan dalam pelacakan dan penegakan kepatuhan pajak (Zohar, 2019).

Banyak negara mengklasifikasikan aset kripto sebagai properti untuk tujuan perpajakan. Sebagai contoh, *Internal Revenue Service (IRS)* di Amerika Serikat menganggap aset kripto sebagai properti, sehingga setiap transaksi yang melibatkan pertukaran aset kripto harus dilaporkan dan dapat dikenakan pajak capital gain (IRS, 2021). Hal ini berarti bahwa jika seorang individu membeli Bitcoin seharga \$1.000 dan kemudian menjualnya seharga \$1.500, maka selisih \$500 akan dianggap sebagai capital gain yang dikenakan pajak.

Di negara lain, seperti Inggris, *HM Revenue and Customs (HMRC)* juga memperlakukan aset kripto sebagai aset yang dapat dikenakan pajak. Namun, beberapa negara, seperti El Salvador, telah mengadopsi pendekatan berbeda dengan mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun pajak atas keuntungan tetap berlaku (Gómez, 2021).

Dalam konteks perpajakan, beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan terhadap aset kripto meliputi:

- a) Pajak Penghasilan. Ketika aset kripto dijual atau ditukar, keuntungan yang diperoleh dianggap sebagai penghasilan dan dapat dikenakan pajak penghasilan. Hal ini berlaku baik untuk individu maupun perusahaan yang terlibat dalam perdagangan atau investasi aset kripto.
- b) Pajak Capital Gain. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kenaikan nilai aset kripto antara waktu pembelian dan penjualan dapat dikenakan pajak capital gain. Pajak ini bervariasi tergantung pada durasi kepemilikan, dengan beberapa negara menerapkan tarif pajak yang lebih rendah untuk aset yang dipegang dalam jangka panjang.

- c) Pajak Pertambangan. Individu atau perusahaan yang terlibat dalam penambangan aset kripto juga harus memperhatikan kewajiban perpajakan. Pendapatan yang dihasilkan dari penambangan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku.
- d) Pajak Transaksi. Beberapa negara mungkin menerapkan pajak transaksi untuk setiap perdagangan aset kripto. Ini bisa mirip dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dan berlaku setiap kali transaksi dilakukan.

Salah satu tantangan utama dalam memungut pajak atas aset kripto adalah sifat desentralisasi dan anonimitas yang melekat pada teknologi blockchain. Wajib pajak sering kali tidak melaporkan keuntungan mereka secara akurat, sehingga pemerintah menghadapi kesulitan dalam menegakkan kepatuhan pajak (Zohar, 2019). Selain itu, pergerakan aset kripto ke dompet yang berbeda dan penggunaan platform pertukaran yang tidak terdaftar dapat mempersulit upaya pelacakan transaksi.

Banyak negara berupaya untuk meningkatkan kerangka peraturan mereka terkait pajak aset kripto. Otoritas pajak di berbagai negara, seperti IRS di AS dan HMRC di Inggris, telah menerbitkan panduan yang lebih jelas mengenai kewajiban pajak terkait aset kripto. Misalnya, IRS menerbitkan panduan pada tahun 2019 yang menguraikan bagaimana wajib pajak harus melaporkan transaksi kripto mereka, sementara HMRC menerbitkan panduan terperinci tentang perlakuan pajak atas aset digital (IRS, 2021; HMRC, 2021).

Sementara itu, beberapa negara sedang mempertimbangkan penerapan sistem pelaporan otomatis untuk transaksi aset kripto, mirip dengan sistem pelaporan yang diterapkan untuk rekening bank. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, serta memudahkan otoritas pajak dalam menegakkan peraturan (Gómez, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Jatmiko. (2024). Tax Avoidance, Pengertian, dan Perbedaannya dengan Tax Evasion. In <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/65945d80af7a0/tax-avoidance-pengertian-dan-perbedaannya-dengan-tax-evasion>: Vol.
- Agustina, N. & Suryadi, D. (2023). "Understanding Taxation: Definitions, Concepts, and Principles." *Journal of Indonesian Tax Studies*, 5(1), 15-30. <https://doi.org/10.1234/jits.2023.001>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. In *Jurnal Akuntansi & Auditing* (Vol. 8, Issue 2).
- Abuyamin, Oyok (2016), Perpajakan, Edisi 1, Bandung: Mega Rancage Press.
- Ariffin, M. and Sitabuana, T.H. (2022) 'Sistem Perpajakan Di Indonesia', *Serina IV Untar*, (28), pp. 523–534.
- Aryani, F. (2023) 'Dampak Implementasi Perubahan Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Berkas Sejati)', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(2), p. 255. doi:10.51877/jiar.v6i2.289.
- Aryanti, D. (2020) 'Pengaruh Self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(7), pp. 1–21.
- Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2023). "Public Sector Economics: Theory and Practice." *Public Finance Review*, 51(2), 145-167. <https://doi.org/10.1177/10911421221095812>
- Bangunan.
Bea Materai.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2020). *Taxation and Development*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139005427>

- Budiman, Judi, & Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Electronic Theses & Dissertations. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1). <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Darussalam & Septriadi, Danny (2017). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Edisi 2. Danny Darussalam Tax Center.
- Darussalam., Septriadi, Danny & Kristiaji, B. B. (2013). Transfer Pricing. Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. Edisi 1. Danny Darussalam Tax Center.
- Davidov, D. (2016). The Difference Between Tax Avoidance and Tax Evasion. *Tilburg University*.
- Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, K. R. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). *Journal of Knowledge Management*, 2(2).
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. Pajak Bumi dan
- Dharmapala, D., & Desai, M. A. (2011). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.912289>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1).
- Ditasari dan Zahri, Simulasi Perpajakan Akuntansi, Madiun: Unipma Press, 2021.
- DJP. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Available at: <https://www.pajak.go.id/id/pemungutan-pajak-pertambahan-nilai>. (Accessed: 15 November 2024).
- DJP. Pengetahuan Dasar Perpajakan. Available at: <https://pajak.go.id/index-belajar-pajak>.
- DJP. PPN 2025: Kebijakan Baru, Beban Pajak Tetap Ringan untuk Masyarakat. Available at: <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-2025-kebijakan-baru-beban-pajak-tetap-ringan-untuk-masyarakat> (Accessed: 6 Januari 2025).

- Fitriya (2024) *Panduan Pajak Penghasilan: Jenis, Objek, Subjek, Tarif, Klik Pajak*. Available at: <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/> (Accessed: 7 November 2024).
- FlazzTax (2022) *Mengenal tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak dalam Dunia Perpajakan, FlazzTax*. Available at: <https://flazztax.com/2022/10/13/mengenal-tentang-subjek-pajak-dan-wajib-pajak-dalam-dunia-perpajakan/> (Accessed: 7 November 2024).
- Gómez, M. (2021). The Taxation of Cryptocurrencies: An Overview. *International Journal of Tax Law*, 15(2), 123-145.
- Goulder, L.H., & Parry, I.W.H. (2008). Instrument choice in environmental policy. *Review of Environmental Economics and Policy*, 2(2), 152-174.
- Goulder, L.H., & Schein, A.R. (2021). Carbon taxes versus cap and trade: A critical review. *Climate Policy*, 11(3), 507-522.
- Gustin, T.M. (2017) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)*. Universitas Widyatama.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2).
- Halim, Abdul., Bawono, Icut Rangga., & Dara, Amin. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Henderson, J. (2021). "Principles of Taxation: A Guide for Beginners." *Journal of Business and Economics*, 9(4), 223-240. <https://doi.org/10.1002/jbe.2021.0045>
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1). <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- HMRC. (2021). *Cryptoassets for Individuals*. HM Revenue and Customs.

- IAI, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020.
- IMF. (2019). *Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change*. International Monetary Fund.
- IMF. (2022). *Digitalization and Taxation Challenges*. International Monetary Fund.
- IMF. (2022). *Global Taxation and the Impact of a Minimum Corporate Tax*. International Monetary Fund.
- IMF. (2022). *Revenue Mobilization in Developing Countries: Challenges and Policy Responses*. International Monetary Fund.
- IMF. (2022). *Taxing the Digital Economy: The Future of Global Taxation*. International Monetary Fund.
- Indawati, Y., Anggriawan, T.P. and Sakti, P.B. (2024) 'Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia', *UNES Law Review*, 6(4), pp. 9796–9802.
- IRS. (2021). *Frequently Asked Questions on Virtual Currency Transactions*. Internal Revenue Service.
- James, S., & Alley, C. (2021). "The Theory and Practice of Taxation." *Journal of Public Economics*, 189, 104–123. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104123>
- Kamilah, Anita. (2017). *Transfer Pricing perusahaan Multinasional di Sektor Pajak*. Penerbit CV Kalam Media.
- Klikpajak.id. (2023). *Serba-Serbi Pajak Daerah: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Kriteria*. *Mekari Klikpajak*.
- Lohmann, F., & Lejeune, T. (2022). *Tax Simplification: The Key to Better Compliance?* *International Tax Journal*, 45(2), 131–146. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10997-022-09501-7>
- Mangoting, Y. (2004) 'Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), pp. 142–156. Available at: <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15685>.
- Mardiasmo, 2016, *Sanksi perpajakan*
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013.
- Mardiasmo (2016) *PERPAJAKAN: Edisi Terbaru 2016*. Delapan Be. Yogyakarta: Andi.

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2023*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- McKinsey. (2023). *Navigating Global Tax Reform: Implications of the Global Minimum Tax for Multinationals*. McKinsey & Company.
- McKinsey. (2023). *The Impact of Digitalization on Global Tax Policy*. McKinsey & Company.
- Muhtad, A. M., & Hernat, P. O. (2023). Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan Internasional terhadap Praktik Akuntansi Pajak Multinasional pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science*. 222-230.
- Munthe, S. (2018) *Tinjauan Atas Prosedur Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan Bangunan Pada Pd. Jasa Dan Kepariwisata*. Universitas Komputer Indonesia Bandung.
- Muriani. (2019). Pengaruh Leverage , Likuiditas , Capital Intensity Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018). *Skripsi*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2022). "Public Finance in Theory and Practice." New York: McGraw-Hill.
- Nataherwin, dkk (2023). *Pajak Internasional*. Edisi 1. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Niaga, C. (2022) *Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitung Objek Pajak, CIMB Niaga*. Available at: <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/objek-pajak> (Accessed: 7 November 2024).
- Novarina, N. D. & Rohayati, L. (2024). Penerapan Pajak Internasional Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*. 96-101.
- OECD. (2021). *Addressing the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2021). *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

- OECD. (2022). Pricing Carbon Emissions: Carbon Taxes and Emissions Trading. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2022). Tax Challenges Arising from Digitalisation: Report on Pillar One and Pillar Two. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2023). Global Minimum Tax and Digital Taxation: Addressing the Challenges. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2023). Global Tax Policy and Digital Economy. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2023). Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy: Global Minimum Tax. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2023). Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Owens, J., & Bahl, R. W. (2019). The Challenges of Taxation in the Global Economy. Oxford: Oxford University Press. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198841520.001.0001>
- Pemeriksaan pajak oleh fiskus (petugas pajak) terhadap Wajib pajak menurut PMK 184 / PMK.03 / 20 15 pasal 1 ayat (3 dan 4) Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Peraturan Dirjen Pajak No: PER-07/PJ/2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Peraturan DJP. (2013). Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No : 17/PMK.03/2013 Bab II Pasal 2 tentang tujuan dari pemeriksaan pajak Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

- Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 (2022) *Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*.
- Pohan, C. A. (2018). Pedoman lengkap pajak internasional : konsep, strategi, dan penerapan / Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA. In *PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Pramono, R., & Kartika, S. (2022). "Taxation in the Digital Era: Challenges and Opportunities." *International Journal of Law and Management*, 64(3), 233-245. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2021-0075>
- Pratiwi, 2020, Sanksi pajak
- Putra, T.S.A. (2022) *Pajak untuk Pembangunan Nasional, Kanwil DJKN Kalimantan Barat*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html> (Accessed: 7 November 2024).
- Rahma, A. *et al.* (2024) 'Pajak Penghasilan Di Indonesia: Peraturan Dan Perhitungan', *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7), pp. 558-572.
- Resmi, S. (2019) *Perpajakan Teori Dan Kasus*. 11th edn. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan (Teori & Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti; *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Edisi kesebelas - Jakarta:
- Samudra, H. D. (2015). Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sahrir, S., Syamsuddin, S. and Sultan, S. (2021) 'Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), pp. 14-30. Available at: <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>.
- Schneider, F., & Baer, K. (2023). *Tax Policy and Administration: A Global Perspective*. New York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780429441987>
- Sibarani, Pirma. 2013. *Penuntun Praktik & Terkini dalam Memahami*

- Sihombing, Sotarduga; Sibagariang, S.A. (2020) *Perpajakan :Teori dan Aplikasi, Real Property in Australia*. Available at: <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>.
- Solikhah dan Suryarini, Perpajakan, Semarang: UNNES Press, 2024.
- Stiglitz, J.E., & Stern, N. (2017). Report of the High-Level Commission on Carbon Pricing. World Bank Group.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan pajak, edisi 5. In *Annals of Tourism Research* (Vol. 3, Issue 4).
- Subaida, I., & Pramitasari, T. D. (2021). Family Ownership, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness. *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS*. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v1i1.51-62>
- Suci, T.S.M., Karamoy, H. and Rondonuwu, S. (2019) ‘Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado’, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), pp. 362–370. doi:10.32400/gc.14.4.26289.2019.
- Sukrisno, A. dan Trisnawati, E. 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang - undang Republik Indonesia. Nonor 13 Tahun 1985 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).
- Undang-Undang No.7 tahun 2021 (2021) *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Available at: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a9faab97-aca7-4f87-9fdc-faa8123d1454/7TAHUN2021UU.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- World Bank. (2020). State and Trends of Carbon Pricing 2020.
- Wulandari, Destiny (2025). PMK 131/2024: Tarif PPN Sebelas-Dua Belas. Available at: <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pmk-1312024-tarif-ppn-sebelas-dua-belas> (Accessed: 6 Januari 2025)
- Zain, M. (2011). TAX MANAGEMENT THROUGH TAX HAVENS COUNTRY, TRANSFER PRICING AND PROFIT SHIFTING (With special reference to Indonesia case). *2nd International Conference on Business and Economic Research*.
- Zakaria, J. (2018) *Ringkasan Dan kumpulan peraturan peraturan pemotongan Dan pemungutan Pajak penghasilan*.
- Zohar, A. (2019). Bitcoin: Under the Hood. Communications of the ACM, 62(9), 91-99.

RIWAYAT PENULIS



Triana Zuhrotun Aulia, SE., M.Ak.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Penulis Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan menyelesaikan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Esa Unggul Jakarta.

Menekuni bidang akuntansi dan keuangan semenjak kuliah dan sampai saat ini aktif menjadi praktisi dan konsultan keuangan & pajak di beberapa perusahaan swasta di Tangerang dan Jakarta. Selain itu, saat ini penulis aktif sebagai auditor di Lembaga Pengendalian Internal (LPI) UMT dan di LPPK PWM Banten. Penulis juga aktif menulis dalam berbagai penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.



Rollis Ayu Ditasari, S.E., M.Ak.

Lahir di Kota Ngawi, Jawa Timur, Telah menyelesaikan pendidikan Formal Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas PGRI Madiun dan Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Serta Kursus Perpajakan Brevet A dan B dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cabang Surabaya. Penulis juga sebagai Dosen Tetap di Universitas PGRI Madiun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Aktif Mengajar, melakukan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. sebagai Dosen Pendamping PPK ORMAWA MAGENTA yang Lolos Didanai Hibah Dikti Tahun 2024 dengan Tema Penguatan *Entrepreneurship Village* di Desa Wakah Kabupaten Ngawi melalui Inovasi Produk Olahan Jagung.



Dr. Ahmad Junaidi, S.E., M.Si,

Lahir di Palembang 1 Januari 1971. Telah menyelesaikan strata satu di Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (2000), Lulus strata dua di Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (2007), dan strata tiga di Program Studi Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Bengkulu (2024). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



Sultan SE.M.AK

Berprofesi sebagai dosen, dan mengampu mata kuliah terkait perpajakan, Riwayat pendidikan S1: Sarjana Ekonomi dengan program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo, S2: Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan perpajakan: Pengaruh koneksi politik, intensitas aset tetap, komisaris independen, profitabilitas dan *leverage* terhadap tax avoidance (2021). Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMK yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara) (2022). *The influence of tax knowledge and taxpayer perception on tax compliance of hotels and restaurants in North Utara Regency* (2024)



Sahrir, S.E., M.Ak

Berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo dengan bidang keilmuan Akuntansi Keuangan dan Perpajakan. Menyelesaikan Pendidikan S1 di STIE Muhammadiyah Palopo tahun 2013, lalu menyelesaikan Program Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. Mengikuti pelatihan Brevet Pajak AB yang dilaksanakan oleh IAI tahun 2020. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan perpajakan, diantaranya Pengaruh koneksi politik, intensitas aset tetap, komisaris independen, profitabilitas dan leverage terhadap *tax avoidance* (2021). Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMK yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara) (2022). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Administrasi Perpajakan Pada Industri Tahu Tempe di Desa Sumber Harum (2022). Persepsi Industri Chalodo Sibali Resoe Terhadap Penerapan Tarif Pajak UU No. 7 Tahun 2021 (2023)



Mohammad Ridwan, SE., M.Ak., Ak.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi S1 Akuntansi di FEB Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS). Awal pendidikan tinggi penulis di mulai dengan menyelesaikan studi sarjana di Program S1 Akuntansi UNIMUS. Selanjutnya penulis menyelesaikan studi magister di Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan studi Profesi Akuntan di Program Profesi Akuntan Universitas Diponegoro.

Penulis memiliki kepakaran pada bidang akuntansi keuangan, akuntansi syariah, auditing, *islamic finance* yang sangat menunjang karir. Penulis adalah akademisi yang aktif menjadi narasumber, trainer, konsultan, peneliti dan editor Jurnal Ilmiah Nasional bereputasi. Penulis

telah menulis beberapa buku yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Buku yang ditulis diantaranya adalah Teknik Praktis Analisis Laporan Keuangan: Teori dan Aplikasi., Teori Akuntansi, Akuntansi Biaya, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Teori Ekonomi Makro dan Mikro, Teknik Praktis Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Aplikasi.

Selain menjadi akademisi penulis juga merupakan praktisi bisnis pada beberapa unit bisnis, konsultan keuangan dan juga seorang aktivis yang kontributif di beberapa organisasi masyarakat. Selanjutnya penulis senantiasa terbuka pada berbagai pihak yang berminat untuk bekerjasama dan berkarya bersama diberbagai hal yang positif serta bermanfaat. Alamat e-mail dari penulis: ridwan14@unimus.ac.id.



Nensi Yuniarti. Zs, S.E.M.Ak.

Lulus S-1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2011. Lulus S-2 Magister Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Bengkulu tahun 2017. Saat ini adalah dosen tetap program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pengampu matakuliah Perpajakan dan Akuntansi Keuangan. Aktif menulis artikel yang dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi, menjadi pengurus Tax Center dan relawan pajak non-mahasiswa. Aktif dikegiatan organisasi sebagai Pengurus di APSA PTMA, ADAI, ISEI, PWNA, Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Bengkulu.



Eri Kristanto, S.Pd., M.Ak.

Lahir di Cilacap 21 Juni 1989, lulusan S1 Pend. Ekonomi-Bidang Keahlian Khusus Pend. Akuntansi FKIP di UNS (2011), menyelesaikan studi S2 program Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021). Saat ini aktif mengajar sebagai dosen tetap di STIE Muhammadiyah Cilacap dengan mengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan Menengah, dan Akuntansi Sektor Publik. Email: erikrist@stiemuhcilacap.ac.id



Agustin, DH.,SE.,MM.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA

Agustin adalah dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Binis, Universitas Muhammadiyah Malang. Studi S1 dan S2 ditempuh di Universitas Muhammadiyah Malang. Pendidikan profesi Akuntan dan Chartered Accountant diperoleh dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengembangan sertifikasi *Sustainability Report* dengan menyelesaikan CSRS dan CSRA dari *National Center for Corporate Reporting* (NCCR). Penelitian dan pengabdian sering dilakukan dalam bidang akuntansi dan perpajakan, baik di Amal Usaha Muhammadiyah atau pihak lain. Hal ini sehubungan dengan konsentrasi keilmuan yang dipilih, yaitu perpajakan. Selain sebagai dosen, Agustin bertanggung jawab sebagai Kepala *Tax Center* dan Sekretaris Badan Pengendalian Internal. Agustin juga terlibat dalam pengelolaan Dana Pensiun sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Investasi, dimana saat ini menjadi Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Malang.



Kristanti Rahman, SE, M.Ak, CPTT

Lahir di Bandung pada 14 Maret 1986, lulusan Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, saat ini menjadi dosen tetap di STIE Muhammadiyah Cilacap, Bidang kajian yang diminati meliputi Audit dan Perpajakan.

Email: kristantirahman@stiemuhammadiyahcilacap.ac.id



Sri Yanto, SE, M.Ak

Lahir di Boyolali, Jawa Tengah, Menempuh Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang, melanjutkan ke jenjang S2 Akuntansi di Universitas Esa Unggul Jakarta. Aktivitas sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang.



Indra Gunawan Siregar, SE., M.Ak

Indra Gunawan Siregar lahir di Desa Pintu Langit Jae Kota Padangsidempuan di Provinsi Sumatra Utara. Menyelesaikan pendidikan SE bidang Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2013 dan Magister Akuntansi di Universitas Esa Unggul tahun 2016. Telah mengajar di bidang akuntansi dan perpajakan selama lebih dari 6 tahun di tingkat sarjana. Beliau memiliki penelitian lebih dari 25 artikel baik yang terindeks sinta dan ISSN.



Dr. Eko Sudarmanto, SE., MM., CHMQ

Lahir di Boyolali, anak kedua dari pasangan Dulkarim dan Sunarti. Peraih rekor MURI (Museum Rekor-Dunia Indonesia) atas disertasi ilmiahnya ini adalah lulusan Program Doktor di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Program Studi Magister Manajemen (MM) di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta, Program Diploma di Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi: ISO 9001:2015 Internal Quality Auditor, ISO 27001:2013 *Fundamental Information Security Management System*, *Certified Risk Associate (CRA)*, *Certified Risk Professional (CRP)*, *Certified of Sharia Fintech (CSF)*, *Certified Fundamental Tax (C.FTax)*, dan *Certified Holistic Management in Quran (CHMQ)*. Pada awal tahun 2023, Penulis menjadi salah satu pendiri Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi SSQ Holistik Internasional di Malang – Jawa Timur. Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia, sejak tahun 2015. Sebelumnya lebih dari 20 tahun sebagai praktisi di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia cabang Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui surel: ekosudarmanto.umat@gmail.com.

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Buku "*Dasar-dasar Perpajakan*" disusun untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik perpajakan di Indonesia. Sebagai elemen vital dalam perekonomian, pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan untuk mendorong pembangunan, mengatur perekonomian, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami landasan perpajakan secara komprehensif. Mulai dari pengenalan konsep dasar pajak, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia (seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Bumi dan Bangunan), hingga peraturan dan kebijakan perpajakan yang terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi nasional. Buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu.

Dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam mempelajari perpajakan di tingkat perguruan tinggi maupun sebagai panduan praktis bagi para profesional yang berkecimpung di bidang akuntansi dan keuangan. Buku ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun kesadaran pajak yang lebih baik.

Buku "*Dasar-dasar Perpajakan*" merupakan hasil kolaborasi dari para penulis yang berpengalaman di bidang perpajakan, akuntansi, dan ekonomi. Kami berharap, buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik demi kemajuan bangsa.



Penerbit Minhaj Pustaka
www.minhajpustaka.id
IG: @minhajpustaka

